

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
MELAKSANAKAN IBADAH HAJI (STUDI MASYARAKAT
TANJUNG HARAPAN KABUPATEN BENGKULU UTARA)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

EKA FEBRI ROHYANI
NIM. 1711170017

**PRODI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Eka Febri Rohyani, NIM. 1711170017
dengan judul: **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban
Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan
Kabupaten Bengkulu Utara)”**, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Jurusan Manajemen telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan
layak untuk dijadikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 23 Februari 2021 M
11 Rajab 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Eka Febri Rohyani, NIM. 1711170017
dengan judul: **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)”**, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk dijadikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 23 Februari 2021 M

11 Rajab 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp (0736) 51276-51172-53879 Fax: (0736) 51171-51172 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul: **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)”**, oleh: Eka Febri Rohyani, NIM 1711170017, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 Februari 2021 M/ 7 Rajab 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Haji dan Umrah Islam dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Februari 2022 M

11 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua /Penguji

Dr. H. Khairuddin Wahid, MA

NIP.196711141993031002

Penguji I

Dr. H. Khairuddin Wahid, MA

NIP.196711141993031002

Penguji II

Sekretaris

Rizky Hariyadi, M.Acc

NIP.198711262019031004

Penguji II

H. Makmur, Lc., MA

NIP. 2004107601

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

MOTTO


إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

Charity depends on the intention, and a person only gets according to his intention.

(HR. Bukhari)

“Jika dalam keadaan sehat, berilmu dan berharta masih berkata tidak mampu, Maka jangan sesalkan jika Allah mengambil nikmat-nikmat itu.”

(Eka Febri Rohyani)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada-MU ya Allah dan

saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat kucintai:

1. Untuk kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Sunartiono dan Ibunda Sujati yang selalu menjaga, merawat, berdo'a, dan mendidiku dengan penuh kasih sayang tanpa ada kata lelah sehingga aku dewasa dan menjadi pribadi seperti ini dan dapat mewujudkan mimpi.
2. Adikku tersayang Sty'anto yang selalu senantiasa membantu perjuangan ayah, Wafdhah Bakdhani, dan Aila Varisha yang kucinta.
3. Kedua Nenekku Tuginem dan Kusemi, Pamanku Sugiri dan bibikku yang telah menjadi orang tua kedua, serta sanak keluarga Riamat, Sugiem, Suwono, Yuni Irawati, Suryadi, Nur Sugjati, Tri Aseh, Purwanto, Marni, Kariadi, Titin, Puji, Wiwin, Wawan dan Yani, Risa Saputri Ningsih. Sebagai motivasi dan penyemangat dalam langkah-langkah perjuanganku menyelesaikan studi ini.
4. Kakak-kakak dan Adik-adik Sepupuku Jaka Erdiyanto, Devi, Nia, Dini, Indah, Diva, Fitra, Sifa, Ria Rohani, Susi Susanti, Febi Wulandari, Putri, Zahra, Heri Susanto, Anja Alivia, Melati, Reni, Kia, Adit, Zikri, dan Naila.
5. Sahabatku Wella Efetri dan Mutiara Kholbiati sebagai sandaran keluh dan kesah.
6. Teman-temanku, Denitri Suhesti, Dhita Afrilliyani, Darar Nadillah, Suriski, Nur Laila Sari, Rizka Ertama, Nisha Firda Amalia, Melati Oktavia, Dinda Dwi Armenia Putri, Trisna Hayati, Ayu Rahayu, Eka Wahyuni, Nilawati, Hefti Liana,

Rahma Desti, Shintia Lux, Dwi Kurnia Adisti, Nita Hartati,

Yelmi Novita, Tri Mulyani, Bella Armelia Putri, Desi Pustaka, Uci

Pupianti, Bella Shinta, Novita, Heri Tri Prastiadi, Muhtarom

Aripin, Septian, Deko, Rinaldo, Abdul Muhyi Asyukur, Subandi

Syahrowi, Adji Prabowo, Dion Dartinus, Dicky Zulkarnain,

Widya Lestari, Rully Septia, Deri Nasyihin, Adi Susanto,

Yuhadi, Maja Saputra, Arjuna Fransiana, adikku, Syafrri

Angraini, Bela Fadilah, Indah Lestari, Resti Fitri Pratiwi, Siti

Nurhliza dan Zurmi Yanti yang telah memberikan cerita balada.

7. Guru-guru dan para dosenku yang selalu membimbingku dari


aku yang sedikit pengetahuan menjadi tau dan selalu

memberikan ilmu ilmu, pengalaman yang sangat bermanfaat

bagiku serta memberikan dukungan yang kuat kepadaku.

8. Almamaterku IAIN Bengkulu yang telah menjadi tempatku

menambah ilmu sampai titik yang ku nantikan ini.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara).”
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Februari 2022 M

11 Rajab1442 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Eka Febri Rohyani

NIM. 1711170017

ABSTRAK

Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan
Ibadah Haji
(Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)
Ole Eka Febri Rohyani, NIM 1711170017

Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara). Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data, data primer dan data sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III memiliki pemahaman yang tergolong pada umumnya mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji Mereka dapat menafsirkan, menerjemahkan, dan mengekstrapolasikan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji.

Kata kunci: Pemahaman Masyarakat, Ibadah Haji.

KATA PENGANTAR

viii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur terpanjat kepada Tuhan Yang Maha Pemberi, sehingga saya dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara)”**. Shalawat dan salam juga saya sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, saya banyak mengalami kesulitan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran, serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orangtua saya yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan kripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.H. Sirajudin, M,M.Ag, M.H Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

3. Dr. Asnaini, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, MA Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. x
5. Dra. Fatimah Yunus, MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sekaligus Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Desi Isnaini, MA Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
7. Idwal, B.MA Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
8. Yunida Een Friyanti, M.Si Selaku Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
9. Miti Yarmunida, M.Ag Selaku Pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
11. Bapak Ahmad Gozainus Selaku Kepala Desa Tanjung Harapan, serta staf dan jajaran yang telah mendukung

dalam proses penelitian skripsi ini masyarakat Desa Tanjung Harapan.

12. Ketua serta seluruh anggota Risma Fiiisabilillah Desa Tanjung Harapan.
13. Segenap Masyarakat Desa Tanjung Harapan telah ikut berpartisipasi dalam program penelitian skripsi.
14. Serta teman-temanku yang telah membantu dan memberikan motivasi penyemangat, dan pihak-pihak lain yang telah membantu hingga tersusunya skripsi ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan proses bimbingan dan apa yang telah saya jalankan selama melakukan penelitian yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Namun saya telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembaca. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat.

Bengkulu, 23 Februari 2020 M
11 Rajab 1442 H

Penulis

Eka Febri Rohyani

NIM. 1711170017

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| | xii |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | |
| Error! Bookmark not defined. | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| Error! Bookmark not defined. | |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Penelitian Terdahulu | 13 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 22 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian | 22 |
| 3. Informan Penelitian | 23 |

| | |
|---|----|
| 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 5. Teknik Analisis Data | 27 |
| G. Sistematika Penulisan | 28 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | | |
|---|------|----|
| A. Pemahaman | xiii | 30 |
| 1. Pengertian Pemahaman | | 30 |
| 2. Bentuk-bentuk Pemahaman | | 32 |
| 3. Tingkatan Pemahaman | | 34 |
| 4. Yang Mempengaruhi Pemahaman | | 35 |
| 5. Arti Pemahaman Masyarakat | | 37 |
| B. Haji dan Umroh | | 38 |
| 1. Haji | | 38 |
| a. Pengertian Haji | | 38 |
| b. Hukum dan standar kemampuan (<i>istitha'ah</i>) haji | | 40 |
| c. Macam-macam Haji | | 44 |
| d. Rukun Haji | | 46 |
| e. Wajib haji | | 63 |
| f. Syarat wajib haji | | 64 |
| 2. Umroh | | 66 |
| a. Pengertian Umroh | | 66 |
| b. Hukum Umroh | | 67 |
| c. Rukun Umroh | | 68 |
| d. Wajib Umroh | | 70 |
| e. Keutamaan Umroh | | 70 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| f. Syarat umroh | 71 |
| C. Perbedaan Haji dan Umroh | 72 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Wilayah D ^{xiv} ing Harapan | 75 |
| B. Analisis Situasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan ... | 80 |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji | 83 |
| B. Pembahasan | 96 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 104 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

xv

| | |
|----------------------------|----|
| Tabel 2.1 Rukun Haji | 31 |
|----------------------------|----|

DAFTAR GAMBAR

xvi

Gambar 3.1 Stuktur Pemerintahan Desa Tanjung Harapan 51

DAFTAR LAMPIRAN

xvii

1. Daftar Hadir Seminar Proposal
2. Surat Keterangan Perubahan Judul
3. Surat Penunjukkan (SK) Pembimbing
4. Halaman Bimbingan Skripsi
5. Pedoman Wawancara
6. Surat Izin Pengajuan Penelitian
7. Surat Izin Penelitian Kesbangpol
8. Surat Izin Penelitian Kecamatan
9. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
10. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, laki-laki dan perempuan sekali dalam seumur hidup karena Allah SWT.¹

Dalam hadist no.7 Riwayat Bukhari menerangkan bahwa Islam dibangun diatas lima (landasan), haji merupakan salah satu dari Rukun Islam kelima dari rukun tersebut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu

¹Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Petunjuk Praktis Manasik Haji*. (Jakarta:Kantor Urusan Haji,1994), h.1

'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima (landasan); persaksian tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji". (HR. Bukhari)²


Haji dalam struktur syariat Islam termasuk bagian dari ibadah haji. Sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan mengenai haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga bagian dalam proses pengamalan haji tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengetahuan mengenai haji diperlukan sebagai panduan bagi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Sahnya pelaksanaan haji sangat bergantung kepada penerapan ketentuan-ketentuan formal tentang haji yang telah diketahui. Nilai haji, atau yang biasa disebut haji mabrur (*hajjan mabruran*), tidak bergantung kepada sahnya pelaksanaan ibadah haji semata-mata, tetapi bergantung kepada fungsi ibadah haji itu bagi pembentukan integritas pribadi pelaku haji dan bagi masyarakat di mana ia berada.³

² Bukhari, *Kitab Iman dibangun diatas lima (landasan), dan Islam adalah perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang*. Bab. Islam No. Hadist : 7

³ Muhammad Nuri: *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji*, jurnal. vol.144

Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT. kepada seluruh umat Islam yang mencapai (mampu). Disebut sebagai aktivitas suci karena seluruh rangkaian kegiatan adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah SWT baik secara fisik, material maupun spiritual.⁴

Hukum haji adalah “wajib” bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah SWT:⁵

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَامُ إِبْرَاهِيمَ ^{صَلَّى} وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^{قَدْ}
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

Artinya:

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya

⁴ Ali Syari’ati (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000) h.1

⁵ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015)

Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97)⁶

Haji adalah sebaik-baik amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan kepada *syahwat*, dan mendekatkan dirinya kepada Allah, meningkatkan kerohaniannya, meninggikan *mahabbahnya*, dan dengan haji Allah akan menjauhkannya dari perbuatan yang tercela, dan menjauhkannya daripada dosa.

Dasar kefarduan haji dalam Islam ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT: (QS. Ali Imran [3]: 97) di atas.⁷

Hadist yang menyatakan bahwa Haji wajib dilaksanakan bagi kaum Muslimin adalah sebagai berikut:⁸

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا » فَقَالَ رَجُلٌ : أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ » ثُمَّ قَالَ : « دَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya; Pustaka Agung, 2006) h.18

⁷ Muhammad Nuri: *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji*, vol.144. Jurnal

⁸ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) h. 21-22

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا
 أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ «
 . رواه مسلم .

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., ia bercerita, Rasulullah saw. Pernah berkutbah di hadapan kami, lalu beliau bersabda, *“Wahai manusia, sesungguhnya Allah benar-benar mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka hendaklah kalian menunaikannya”*. Lalu ada seseorang sahabat bertanya, *“Ya Rasulullah, apakah itu setiap tahun?”* Beliau diam, hingga ia menanyakan kepada beliau tiga kali. Kemudian beliau SAW menjawab, *“Andaikata saya jawab, ‘Ya’, tentu wajib setiap tahun dan pasti kalian tidak akan mampu”*. Kemudian beliau melanjutkan, *“Biarkanlah aku, apa-apa yang ku tinggalkan untuk kalian; karena sesungguhnya telah dibinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan kerap kali menyalahi (tuntunan) Nabi mereka. Oleh karena, apabila aku memerintah suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah semampumu, dan apabila aku mencegah kamu dari melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah itu”*.⁹

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin yang mempunyai kemampuan biaya fisik dan waktu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau harus dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf

⁹ Riyadhus Shalihin, *Haji* Bab 233 h. 1269

(sahabat Imam Abu Hanifah), ulama mazhab Maliki, dan pendapat terkuat dikalangan mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda (*'ala al-faur*).¹⁰

Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah SWT dalam surat Ali' Imran (3) ayat 97 dan surah Al-Baqarah (2) ayat 196. Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya, tidak boleh ditunda.¹¹

Dalam hal tersebut yang dikatakan mampu (*istitha'ah*) itu ada dua macam:

1. Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi Mekah dan kembalinya.
 - b. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekah adalah dua marhalah (80,640 km). Orang yang jarak

¹⁰ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015)
h. 23

¹¹ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015)
h. 24

tempatnyanya dari Mekah kurang dari itu, sedangkan ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya (keterangan-keterangannya yaitu di jelaskan pada surah Ali-Imran: 97). Bekal dan kendaraan itu sudah lebih dari utang dan bekal orang-orang yang dalam tanggungannya sewaktu pergi dan sampai ia kembali.

- c. Aman perjalanannya. Artinya dimasa itu biasanya orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa. Tetapi kalau lebih banyak yang celaka atau sama banyaknya antara celaka dan yang selamat, maka tidak wajib pergi haji, bahkan haram pergi kalau lebih banyak yang celaka daripada yang selamat.
 - d. Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, besama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayainya.¹²
2. Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Umpamanya seorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya. Maka wajiblah atas ahli warisnya

¹² Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algasindo) h.

mencari orang yang akan mengerjakan hajinya itu serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu diambilkan dari harta peninggalanya sebelum dibagi, caranya sama dengan hal mengeluarkan utang-piutangnya kepada manusia.¹³

Sebagaimana firman Rasulullah SAW:

وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَثْبُتُ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . متفقٌ عليه

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula bahwasanya ada seorang wanita berkata: “*Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah atas sekalian hamba-hambaNya yang berhubungan dengan ibadah haji itu telah memenuhi ayahku dan beliau sudah menjadi seorang tua yang lanjut usianya, juga tidak dapat menetap untuk duduk dalam kendaraan (tidak kuat mengadakan perjalanan). Maka apakah boleh saya mengerjakan haji untuknya (yakni saya yang beribadah haji, sedang pahalanya ayah yang mendapatkan).*” Beliau shalallahu alaihi wasalam menjawab: “*Ya, boleh.*” (Muttafaq ‘alaih)¹⁴

Seseorang yang sudah mampu dan punya kesempatan, wajib segera menjalankan ibadah haji.

¹³ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algasindo) h.

¹⁴ Riyadhus Shalihin, *Haji* Bab 233 h. 1269

Alasannya karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kemudian. Banyak orang yang kurang pandai memelihara kekayaan. Kecenderungan banyak orang akan segera mengahabiskan hartanya.¹⁵

Banyak motif masyarakat melaksanakan haji, diantaranya untuk meningkatkan amal kebaikan, menjadi teladan di lingkungan dan untuk memperoleh status sosial, serta meningkatkan pamor politik dimana semakin tinggi pendidikan masyarakat (Islam), kian kuat motivasi mereka untuk menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan dokumen Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana hanya ada tiga orang warga yang telah menjalankan ibadah haji yaitu; sepasang suami istri pada keberangkatan tahun 2015 dan seorang ulama desa yang telah meninggal dunia ((Alm). KH. Abdurrohimi) dan hingga saat ini tidak ada warga yang mendaftar diri untuk menunaikan ibadah haji (calon jamaah haji) dan hanya ada seorang calon jamaah umrah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan, dari jumlah 1.600 orang telah dijatuhkan kewajiban untuk

¹⁵ Sarwat Ahmad, *Haji dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia jilid 6* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. h. 46

berhaji (*mukallaf*) dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 2.382 jiwa.¹⁶

Masyarakat desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara sendiri memiliki tingkat perekonomian yang baik (menengah keatas) dengan rata-rata mata pencarian (berpenghasilan) dari pertanian kelapa sawit, karet, perikanan dan sebagian PNS. Masyarakat desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara 98% beragama Islam dan memiliki jiwa religius serta sosial keagamaan yang cukup baik, dengan menjalankan perintah Allah, mendirikan sholat lima waktu, melaksanakan sholat jum'at dimasjid (laki-laki), mengadakan dan mengikuti kajian-kajian, serta Risma yang sangat aktif dapat mengelolah sosial keagamaan desa dengan baik.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁶ Arsip Desa Tanjung Harapan (Kantor Desa Tanjung Harapan) 2020

¹⁷ Observasi dan Arsip Desa Tanjung Tanjung Harapan (Kantor Desa Tanjung Harapan) 2020

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya khususnya terkait pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Biro perjalanan Umrah (*Umrah Travel Agent*)

Untuk dijadikan pedoman dalam mengedukasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengetahuan tentang ibadah haji ataupun umrah, merubah pandangan/ *mindset*, membangun citra

travel agent serta opini masyarakat tentang Biro perjalanan Umrah yang tidak menutup kemungkinan dapat membantu tingkat penjualan jasa perjalanan umrah.

b. Bagi Pemerintah Kantor Urusan Agama

Sebagai pedoman dalam penyuluhan untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan tentang ibadah Haji dan Umrah, dimana dapat memotivasi tingkat masyarakat untuk menjalankan ibadah Haji ataupun Umrah.

c. Bagi Masyarakat

1) Wadah informasi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahamannya terhadap kewajiban melaksanakan ibadah Haji di Desa Tanjung Harapan.

2) Dapat dijadikan motivasi masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dan juga umrah.

d. Bagi Pihak Umum

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan seperti, sekolah yayasan, kementerian agama atau lain-lainya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam, maka penulis melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sindi Alpiawati, dengan judul “Pengaruh Pemahaman Materi Haji Dan Umrah Terhadap Pelaksanaan Manasik Haji Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” skripsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 1441 H/2020M.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif yang signifikan pemahaman materi haji dan umrah terhadap pelaksanaan manasik haji siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kecamatan Kampar

¹⁸ Sindi Alpiawati, “*Pengaruh Pemahaman Materi Haji Dan Umrah Terhadap Pelaksanaan Manasik Haji Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 1441 H/2020M)

Kabupaten Kampar, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pemahaman materi haji dan umrah terhadap pelaksanaan manasik haji siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis subjeknya adalah Masyarakat di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara, dan objeknya adalah pemahaman terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Korelasi product moment dengan menerapkan metode pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif yang signifikan pemahaman materi haji dan umrah terhadap pelaksanaan manasik haji siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui

pemahaman terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji (Studi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Addithea mahfuzh Naufal, dengan judul “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap *Istitho’ah* Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji”.¹⁹ Peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang *istitho’ah* dan bagaimana perubahan persepsi mereka setelah diberlakukannya kebijakan antrian haji. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk menguraikan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, *Istitho’ah* menurut Masyarakat Desa Donowarih meliputi dua hal, yakni kemampuan dalam hal fisik dan harta. Meski ada juga yang menambahkan kemampuan dalam hal perjalanan dan kendaraan. Selain itu, persepsi masyarakat tentang *istitho’ah* mengalami pergeseran tingkatan persepsi, yakni dari tingkatan emosional dalam dimensi *qalb* menjadi tingkatan persepsi rasional dalam dimensi akal. Masyarakat

¹⁹Addithea Mahfuzh Naufal, “*Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Istitho’ah Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji*”, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017

berpandangan bahwa di masa sekarang ini, seseorang yang telah mampu secara fisik maupun harta masih belum tergolong *istitha'ah*. Karena seseorang dinyatakan *istitha'ah* secara fisik atau tidak, baru diketahui ketika telah tiba masa keberangkatannya di masa yang akan datang. Karena mempertimbangkan faktor usia dan kesehatan inilah, mereka mengurungkan niatnya untuk mendaftar haji dan memilih *umroh* sebagai solusinya.

Dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris. Maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan jawaban permasalahannya dicari melalui studi lapangan. Untuk mendapatkan data yang valid, maka data tersebut dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada metode pendekatan kualitatif namun penelitian yang dilakukan oleh penulis jenis lapangan (*field research*) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris selain itu perbedaan juga terdapat pada titik fokus lokasi penelitian yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda.

3. Penelitian Umaiyah Syarifah, berjudul “Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Di Kecamatan Ngemplak”.²⁰ Penelitian ini disusun oleh Umaiyah Syarifah (05540002) pada tahun 2009. Umaiyah Syarifah adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga program studi Sosiologi Agama. Penelitian ini memfokuskan pada motif sosial yang melatarbelakangi terhadap haji. Dari hasil penelitian ditemukan fakta mengenai animo masyarakat tentang ibadah haji itu sangat tinggi. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa ibadah haji memberikan arti penting terhadap kehidupan secara lebih dibandingkan dengan masyarakat yang belum menunaikan ibadah haji. Misalnya masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji akan mendapatkan kehormatan tersendiri di dalam masyarakat, menjadi bagian penting di masyarakat dan mendapat kepercayaan di masyarakat. Hal tersebut yang kebanyakan menjadi faktor masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Gelar atau predikat haji telah menjadi status sosial. Hal itu disebabkan karena orang

²⁰ Umaiyah Syarifah, *Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Di Kecamatan Ngemplak* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), Skripsi

berhaji dianggap orang yang saleh yang telah menyempurnakan agamanya, dan secara ekonomi dianggap kaya atau lebih dari cukup. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang melatarbelakangi minat masyarakat menunaikan ibadah haji. Mulai dari faktor teogenetis, biogenetis maupun sosiogenetis.

Persamaan penelitian ini ialah pada metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan fokus penelitian yang berbeda pada penelitian terdahulu yakni meneliti motif yang melatarbelakangi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan pada penelitian peneliti kajian yang diambil tentang bagaimana pengetahuan masyarakat tentang kewajiban haji.

4. Jurnal oleh M. Sabiq al Hadi dengan judul “Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh.”²¹ *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.01, No.01, Mei 2019. Dari penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan mengenai pemahaman tentang Ibadah Haji dan Umroh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat yang keliru dalam ibadah haji dan umroh diantaranya adalah seperti tradisi-tradisi dan gaya hidup baru yang dilakukan

²¹ M. Sabiq al Hadi, *Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh*. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.01, No.01, Mei 2019. Jurnal

masyarakat dalam hal pelaksanaan haji dan umroh seperti *tasyakuran* yang besar-besaran, pemberian bingkisan, pemasangan banner, dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Artinya; pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh atau sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk menguraikan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji.

2. Pemahaman yang keliru yaitu Budaya konsumerisme masyarakat dalam ibadah haji dan umroh menurut perspektif ekonomi Islam bahwasanya budaya konsumerisme dalam ibadah haji dan umroh ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang pemahaman yang keliru tentang keutamaan dan kewajiban ibadah haji dan umroh sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Pendekatan

pada penelitian terdahulu adalah kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

5. Jurnal Internasional oleh Hamed Mohammed Almuhrzi, Abdulaziz Mohammed Alsawafi “*Muslim perspectives on spiritual and religious travel beyond Hajj: Toward understanding motivations for Umrah travel in Oman*” (Perspektif Muslim tentang perjalanan spiritual dan religius setelah Haji: Menuju pemahaman motivasi perjalanan Umrah di Oman).²² Jurnal Internasional: *Tourism Management Perspectives* 24 (2017) 235–242. *Departement of International Business Administration, al Rustaq College of Applied Sciences, Oman*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan studi eksplorasi awal umrah sebagai perjalanan religius sukarela. Meskipun fenomena ini telah dipahami secara luas sejak masuknya Islam, hanya ada sedikit, jika ada, upaya untuk memahami

²² Hamed Mohammed Almuhrzi, Abdulaziz Mohammed Alsawafi, *Muslim perspectives on spiritual and religious travel beyond Hajj: Toward understanding motivations for Umrah travel in Oman*. (Jurnal Internasional: *Tourism Management Perspectives* 24 (2017) 235–242. *Departement of International Business Administration, al Rustaq College of Applied Sciences, Oman*)

apa yang mendorong umat Islam untuk melakukan umrah. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi lebih jauh perjalanan religius Muslim seperti keuntungan yang dicari dan makna dari pertunjukan ritual. Penelitian untuk studi ini dirancang dengan metode kuantitatif dengan tujuan khusus untuk mengeksplorasi alasan jamaah haji Muslim untuk melakukan umrah.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian Hamed Mohammed Almuhrzi, Abdulaziz Mohammed Alsawa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan studi masyarakat di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan penelitian terdahulu ini membahas tentang Perspektif Muslim tentang perjalanan spiritual dan religius setelah Haji: Menuju pemahaman motivasi perjalanan Umrah di Oman. Objek penelitian dilakukan dengan tempat yang berbeda, subjek penelitian dengan hasil analisis dilakukan di Oman sedangkan penelitian penulis dilakukan di Indonesia, Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*file Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian ini bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*), maka penelitian ini disebut sebagai metode kualitatif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

²³ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda, 2010) h. 45

Peneliti menganalisis gejala yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara yang berlangsung pada bulan Oktober 2020, kemudian peneliti mengkaji gejala yang telah terjadi pada Desember 2020 dan melakukan penelitian lebih lanjut melalui wawancara kepada masyarakat mulai dari tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.

2. Lokasi penelitian

Adapun latar belakang melakukan penelitian di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara terkhusus pada masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III yaitu karena dari jumlah 694 orang telah dijatuhkan kewajiban untuk berhaji (*mukallaf*), dengan 100% beragama Islam dan memiliki jiwa religius serta sosial keagamaan yang cukup baik, dengan tingkat perkonomian yang baik (menengah ke atas), hanya ada 3 orang yang telah menunaikan haji dan tidak ada warga yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan sampel *Non Probability sampling* dengan model *purposive sampling*.

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan objek yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu seperti Bapak kepala desa, Staf, Kadun, Rt, Pengurus Mushola, masyarakat PNS, anggota risma dan masyarakat berkelulusan minimal SMP yang telah dijatuhkan kewajiban untuk berhaji (*mukallaf*), serta masyarakat lainnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara kepada masyarakat Desa Tanjung Harapan, Dusun III tentang Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji.

1. Informan inti pada penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Dusun III yaitu, masyarakat berkelulusan SMP mulai dari usia minimal 23 – 43 tahun, yaitu orang-orang yang telah dijatuhkan kewajiban untuk berhaji (*mukallaf*). Informan juga diambil dari perekonomian rendah hingga menengah ke atas menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara *face to face* dan juga secara online.
2. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pelajar mulai dari SMA kelas X s.d XII dan Mahasiswa di Desa Tanjung Harapan, Dusun III,

Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara melalui wawancara diskusi dan wawancara *online*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara kepada informan baik secara langsung dan juga secara *online* dalam menyikapi pandemi covid-19. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder, data yang diperoleh pada penelitian ini dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data-data penelitian yang berhubungan tentang ibadah haji didapat dari literatur maupun dokumen yang relevan dengan fokus penelitian ini seperti buku, artikel dari jurnal

ilmiah, e-book, dokumen profil desa dan arsip desa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan suatu pengamatan secara langsung yang dilakukan secara bertahap mulai dari menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada seperti jumlah masyarakat, keagamaan/ religius masyarakat, perekonomian masyarakat, gaya hidup masyarakat, tempat tinggal dan aset yang dimiliki, dan juga sistem pemerintahan Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Wawancara

Wawancara ini ditujukan kepada informan: Masyarakat di Desa Tanjung Harapan Dusun III (pelaku inti) dan masyarakat umum; pelajar SMA dan Mahasiswa Dusun III (pelaku pendukung), di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Dusun III yang berkenaan terhadap Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang digunakan oleh peneliti berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, brosur produk haji dan umrah dan sebagainya berkaitan dengan penelitian sebagai pendukung proses dan acuan dalam pengumpulan data.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dengan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorangkan data, memilah-milahnya untuk menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.²⁵

Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi

Pada tahapan analisis reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

²⁴ Buchari Alma, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 19

²⁵ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.247

membuang data yang tidak perlu dan mengorbankan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi.

2. Penyajian data

Pada tahap kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh oleh peneliti. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori tentang pemahaman masyarakat desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III : Gambaran Umum objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum wilayah dan analisis situasi masyarakat desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV : Menguraikan khusus mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap melaksanakan kewajiban haji (studi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara).

BAB V : Yaitu penutup, bab ini menyakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan dan saran dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

Dalam hal konsep pemahaman ini penulis akan membahas dan menguraikan bagaimana pemahaman konsep dari masalah atau fakta yang diketahui, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menjelaskan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan pada pada studi penelitian masyarakat Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji.

Adapun rujukan-rujukan dalam menganalisa pemahaman terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji dalam penelitian yang saya lakukan di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara *verbalitas*, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah,

mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman; pemahaman “Proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan”.

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli diantaranya:

Menurut Ngalim Purwanto:

Pemahaman atau korehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal cara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.²⁷

Menurut Benjamin S. Bloom:

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu

²⁶ Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum 2013*, (Jurnal Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung, 2014), h. 43

²⁷ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 44

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.²⁸

Peneliti mengartikan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengungkapkan, menguraikan, menyebutkan, menafsirkan dan memberikan contoh atau deskripsi dari suatu ilmu yang ia miliki dengan menggunakan bahasa sendiri baik pernyataan dihasilkan dari keadaan yang siap ataupun tidak siap sekalipun.

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pemahaman Instruksional (*intruksional Understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat tahapan ini belum tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat tahapan ini juga belum tahu dan tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.²⁹
2. Pemahaman Rasional (*Rational Understanding*). Pada tahapan tingkat ini, menurut Skemp,

²⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

²⁹ Rinto Efendi Pratama, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aur Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2018, h. 20

masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang sesuatu hal, tetapi ia juga tahu mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut ia mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya pada situasi lain.³⁰

Dalam hal bentuk pemahaman tersebut penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya bentuk pemahaman tercapai atas suatu tingkatan pengetahuan seperti pada pembahasan; Pemahaman Instruksional dimana pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat belum tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat tahapan ini juga belum tahu dan tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Kemudian pada pemahan Rasional dimana pada tahapan tingkat ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang sesuatu hal, tetapi ia juga tahu mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut ia mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya pada situasi lain. Artinya bentuk pemahaman terbagi atas dua yaitu; seseorang yang tidak tahu (belum paham) dan seseorang yang tahu dan memahami (paham dan memahami).

³⁰ Mahesh Kapadia, *Daya Ingat: Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), h.12-13

3. Tingkatan Pemahaman

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan terdapat dalam tiga tingkatan diantaranya yaitu:³¹

1. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam mempelajari sesuatu.

2. Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas dari hanya sekedar menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diterapkan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang didapat pada berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan yang tidak pokoknya dalam pembahasan yang ada.

³¹ Purwanto Ngalim, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 14

3. Mengekstrapolasi

Berbeda dari menerjemahkan serta menafsirkan, tetapi lebih tinggi sehingga seseorang diuntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa suatu tingkatan pemahaman itu dapat diketahui dari seberapa kepekaan yang dimiliki oleh seseorang dimana ia dapat menerjemahkan atau mengkonsepkan, menafsirkan atau mengibaratkan dan juga dapat mengekstrapolasi atau dapat memperluas data di luar data yang ada, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan sesuai dengan data yang tersedia.

4. Yang Mempengaruhi Pemahaman³²

a. Usia

Menurut singgih usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia maka semakin daya tangkap dan pola pikirnya meningkat sehingga, pengetahuan yang yang diperoleh semakin membaik. Semakin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah

³²<https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/9436/1/Muhammad%20Iqbal.pdf> Muhammad Iqbal, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)", Skripsi Fakultas / Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam, h. 22-23

baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak seperti umur belasan tahun. Menurut Sarwono Pada usia 25-29 adalah usia yang paling produktif, dimana pada usia ini pemikiran yang lebih kritis, sehingga cenderung mencari tahu.

b. Jenis Kelamin

Menurut Michael dalam bukunya "*what could he be thinking*" menjelaskan bahwa otak laki-laki dan perempuan secara garis besar berbeda. Perbedaan yang dikatakan dalam buku tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari pada otak laki-laki dalam menerima dan mendapatkan informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman yang cepat dibandingkan laki-laki.

c. Pendidikan

Menurut Notoadmojo pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam ataupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Oleh karena itu dengan pendidikan yang tinggi seseorang dapat

mudah memahami sesuatu baik dari orang lain maupun media yang ada.

d. Pekerjaan

Menurut Notoadmojo secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial kebudayaan, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses pertukaran informasi, dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

Penulis menyimpulkan bahwa suatu pemahaman dimiliki atau terbentuk dari beberapa pengaruh yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan hal tersebut karena dalam tingkat usia daya ingat pengetahuan serta pengalaman dan hasil masa pergaulan seseorang menghasilkan suatu pengetahuan tersendiri begitupun jenis kelamin pendidikan dan juga dari latarbelakang pekerjaan.

5. Arti Pemahaman Masyarakat

Jadi, pemahaman masyarakat adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat mengenai berbagai macam pengetahuan mengenai kewajiban melaksanakan ibadah haji, serta pengetahuan lainnya

yang terkait dengan ibadah haji tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai umat Islam. Pengetahuan masyarakat mempengaruhi keputusan masyarakat melaksanakan kewajiban ibadah haji. Semakin paham seorang terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji maka, semakin kuat motivasi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.

B. Haji dan Umrah

1. Haji

a. Pengertian Haji

Haji merupakan salah satu kewajiban terbesar dalam Islam yang wajib dipenuhi bagi setiap Muslim yang mampu (*istiitha'ah*) serta menjadi salah satu syiar Islam yang paling agung.³³

Haji secara bahasa (*Lughawi*) adalah berziarah, berkunjung atau berwisata suci. Mekkah adalah kota terbaik untuk diziarahi, yakni dengan haji. Dalam istilah *fiqh* haji memiliki makna perjalanan seseorang ke Ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan waktu yang telah ditentukan.³⁴

³³ Jumali Endang, *Batasan Istiitha'ah Haji Dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: Media Dakwah 2018), h. 1

³⁴ Muhammad Sholihin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga, 2013) h. 2

Dalam kitab “*Fiqh al-Hajj*” disebutkan pengertian haji secara bahasa yaitu *al-qasd* artinya berhajat atau berkehendak. Dan menurut *syara'* artinya berhajat mengunjungi Baitullah *al-Haram* untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah.³⁵

Haji menurut ahli bahasa (*etimologi*) berarti *al-qashd ila mu'azhzhah* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan).³⁶

Menurut istilah *Haji* berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah dengan niat menunaikan rukun diantara beberapa rukun Islam, semata-mata karena Allah SWT. dengan amalan-amalan, tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Amalan ibadah tertentu ialah *thawaf, sa'i, wukuf, mazbit di Muzdalifah*, melontar *jumrah*, dan *mabit* di Mina.³⁷

- a. *Tempat-tempat* tertentu adalah Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i, juga Padang Arafah (tempat *wukuf*), Musdalifah (tempat mabit), dan Mina (tempat melempar jumroh).

³⁵ Muhammad Nuri, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia* (Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum – 145)

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, dan Puasa* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 481

³⁷ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015), h. 20

- b. Waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.
- b. Hukum dan standar kemampuan (*istitha'ah*) haji

1. Hukum haji

Hukum haji adalah “wajib” bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Dalam haji Islam, seseorang yang cukup syarat dan belum pernah pergi haji sejak balig, maka dia wajib untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji seperti ini dimaksudkan oleh banyak ulama sering disebut dengan haji Islam. Maksudnya, ibadah haji yang diwajibkan dalam rukun Islam.³⁸

Sebagaimana firman Allah SWT.³⁹

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ
 ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
 سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa

³⁸ Sarwat Ahmad, *Haji dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia jilid 6* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014). h. 38

³⁹ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) h. 21

memasukinya (Baitullah) amalalah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Alla adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam". (QS. Ali Imran: 97)⁴⁰

Orang yang mampu melakukan perjalanan haji dengan tubuh sehat dan nafkah-nafkah haji yang dimilikinya, tetapi dia malas untuk melaksanakan kewajiban haji hingga mati ia akan berdosa. Karena dia meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun Islam dan menyia-nyiakan salah satu kewajiban mendasar dalam Islam.⁴¹

Ibadah haji juga hukumnya wajib bukan hanya terbatas pada haji untuk pertama kali, tetapi juga ada haji karena nazar, *qadha*, atau karena murtad dan kembali lagi masuk Islam.⁴²

2. Standar kemampuan (*istitha'ah*)

Kemampuan dapat terwujud jika seseorang memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, yaitu berupa ongkos

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 78

⁴¹ Yusuf Qordhawi, *Tanya Jawab Fiqih*, h. 11

⁴² Sarwat Ahmad, *Haji dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia jilid 6* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. h. 38

transportasi, biaya pulang pergi, ditambah biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang ini, seperti biaya pembuatan paspor, ongkos pemandu (*guide*), dan sebagainya. Selain itu, hendaklah harta tersebut lebih besar dari utangnya dan cukup untuk nafkah keluarganya yang ia tinggalkan sewaktu haji.⁴³

Kemampuan sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung:⁴⁴

- a. Kemampuan langsung, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan haji dan umrah secara langsung oleh dirinya sendiri. Artinya, ia berbadan sehat, mampu melakukan perjalanan, mampu melakukan manasik, tanpa ada kemudharatan besar atau kesulitan yang membuatnya tidak sanggup melakukannya.
- b. Kemampuan tidak langsung, yaitu apabila seseorang *mukallaf* memiliki harta yang cukup untuk mewakilkan dirinya melakukan haji melalui orang lain, baik semasa ia hidup atau setelah ia meninggal dunia. Artinya, orang tersebut punya harta, tapi tak sanggup

⁴³ Al-Bugha Mustofa dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Pro- U Media, 2018) h. 28

⁴⁴ Al-Bugha Mustofa dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Pro- U Media, 2018) h. 29

melaksanakan haji karena tua renta, sakit, atau sebagainya.

Orang yang memiliki barang perniagaan yang nilainya cukup untuk biaya pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maka ia wajib menjual barang-barangnya itu untuk menunaikan haji dan umrah. orang yang memiliki tanah yang harganya cukup untuk menunaikan haji dan umrah. orang-orang ini disamakan hukumnya dengan orang yang memiliki hutang pada orang lain, ia harus menjual hartanya untuk menutupi hutang tersebut. Demikian juga halnya dalam menunaikan ibadah haji (yang merupakan hutang kepada Allah SWT).⁴⁵

Tapi berdasarkan pendapat lain yang juga shahih ia tidak wajib menjual barang perniagaan atau tanahnya itu. Artinya, ia belum wajib menunaikan haji. Seseorang juga tidak diwajibkan menjual rumah tempat tinggalnya untuk dijadikan biaya naik haji. Demikian juga perabotan rumah tangga yang menjadi kebutuhannya sehari-hari. Sebab harta-harta ini merupakan barang vital yang

⁴⁵ Al-Bugha Mustofa dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Pro- U Media, 2018) h. 30

harus dimiliki oleh manusia karena itu tidak wajib dijual untuk digunakan sebagai biaya haji.⁴⁶

Orang yang jarak tempat tinggalnya dengan kota Mekkah hanya dua marhalah, dan ia mampu berjalan kaki jika tidak memiliki tunggangan (kendaraan), maka ia wajib menunaikan ibadah haji. adapun dua *marhalah* itu adalah jarak perjalanan yang dapat di tempuh seseorang sehari semalam dengan berjalan kaki.⁴⁷

c. Macam-macam Haji

Ada istilah yang seringkali kita dengar terkait dengan tata pelaksanaan ibadah haji yaitu dapat dilakukan dengan salahsatu cara dari tiga cara berikut ini;⁴⁸

1) Haji *Ifrad* (menyendiri)

Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad jika seorang melaksanakan haji dan umrah dilaksanakan secara sendiri-sendiri, dengan mendahulukan ibadah haji. Artinya, ketika calon jamaah haji mengenakan pakain ihram di miqat-nya, hanya berniat melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah

⁴⁶ Al-Bugha Mustofa dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Pro- U Media, 2018) h. 31

⁴⁷ Al-Bugha Mustofa dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Pro- U Media, 2018) h. 31

⁴⁸ Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2013), h. 25-58.

hajinya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umrah.

2) Haji ***Tamattu'*** (bersenang-senang)

Pelaksanaan ibadah haji disebut *tamattu'* apabila, seseorang melaksanakan ibadah Haji dan Umrah di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah Umrah. artinya, ketika seorang mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, hanya berniat melaksanakan ibadah Umrah. Jika ibadah Umrahnya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan Haji. *Tamattu'* juga berarti melaksanakan ibadah Umrah dan Haji didalam bulan-bulan dan didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.

3) Haji ***Qiran*** (menggabungkan)

Kata *qiran* berarti bersamaan, maksudnya adalah orang yang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan tetapi diharuskan membayar *dam*.

Pelaksanaan ibadah Haji disebut *Qiran* apabila seseorang melaksanakan ibadah Haji dan Umrah disatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji *Qiran*

dilakukan dengan tetap menggunakan pakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.⁴⁹

d. Rukun Haji

Rukun menurut bahasa adalah, tiang penunjang (*ma yuqowwiyu bihi*), bagian, unsur, elemen. Sedangkan secara istilah berarti unsur yang menunjang berdirinya sesuatu karena tegaknya sesuatu itu penunjangnya bukan karena berdirinya.⁵⁰

Adapun rukun Haji menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, yaitu:⁵¹

⁴⁹ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) h. 25

⁵⁰ Haddad Ulum Harahap, *Peran Penyelesaian Dam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji*, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol 16, No 2, tahun 2017, h. 101-103.

⁵¹ <https://www.lapakumroh.com/id/haji>. di akses: 09/12/20, pukul 18.04

Tabel. 2.1
Rukun Haji

| Mazhab Syafi'i | Mazhab Maliki | Mazhab Hambali | Mazhab Hanafi |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ihram | Ihram | Ihram | Wukuf di Arafah |
| Wukuf di Arafah | Wukuf di Arafah | Wukuf di Arafah | Thawaf Ifadah |
| Thawaf Ifadah | Thawaf Ifadah | Thawaf Ifadah | - |
| Sa'i | Sa'i | Sa'i | - |
| Tahalul | - | - | - |
| Tertib | - | - | - |

Rukun Haji adalah rangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun diganti dengan *dam/denda*.⁵²

Berikut rukun-rukun dalam ibadah haji:

1. *Ihram*

Ihram secara etimologi adalah mengharamkan dari kata “*ahrama, yuhrimu, ihraman*”, dalam kitab

⁵² Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Petunjuk Praktis Manasik Haji* (Jakarta: 1415-1995 M)

Syarh' Umdah ahrama bermakna *idza adkhala fi al-tahrim* (masuk dalam pengharaman) sama dengan *asyta;idza adkhala fi syita'* (memasuki musim dingin). Sedangkan secara terminologi adalah berniat untuk melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian khusus (*ihram*), atau kedua-duanya dan dengan menjahui hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang dalam pelaksanaan haji. *Ihram* bukan memakai pakaian *ihram*, atau bukan hanya sebuah keinginan tapi *ihram* adalah niat memasuki proses haji (*ad-dukhul fi al-nusuki*). *Ihram* adalah berniat memulai melakukan haji dengan mengenakan pakaian *ihram* yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit (bagi laki-laki). Pakaian *ihram* bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.⁵³

Niat *ihram* adalah sebuah kewajiban bagi *al-haaj* (orang yang menunaikan). Niat *ihram* disesuaikan dengan pelaksanaannya, bagi yang melakukan haji maka niatnya:⁵⁴

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّ

⁵³ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), h. 66-68

⁵⁴ <https://www.lapakumroh.cwom/id/haji>. di akses: 09/12/20, pukul 17. 20

Artinya: “*Ya Allah kupenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji.*”

Seseorang yang melakukan haji tetapi tidak berniat dalam ihram maka tidak sah, sebagaimana yang termaksud dalam potongan hadis:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Rasulullah Saw bersabda: “*Sesungguhnya amal-amal hanyalah menurut niatnya*”. (HR. Nasai)⁵⁵

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لَصُبْحِ رَابِعَةٍ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ فَلَبِستُ الْقُمْصُ وَسَطَعْتُ الْمَجَامِرُ وَنَكِحْتُ النَّسَاءَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan telah menceritakan kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Ayyub dari seorang laki-laki berkata; aku mendengar dari Ibnu Abbas berkata; “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba pada pagi keempat dengan berihlal (berniat ihram) untuk haji. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai umrah, kecuali bagi mereka yang membawa hewan kurban.*” Ia melanjutkan;

⁵⁵ Nasa'i, *Kitab Thalak Bab Ucapan yang digunakan untuk menyatakan maksud dan maknanya mewakili*. No. Hadist : 3383

“Maka gamis-gamis pun dikenakan, pedupaan beraroma semerbak dan banyak wanita yang dinikahi.” (HR. Ahmad)⁵⁶

Cara berniat yaitu *bertalbiyah* dengan menyertakan pelaksanaan haji atau umrah sebagaimana hadist berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلُّ وَهُوَ مُلَبَّدٌ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya:

“Abdullah bin Umar dia berkata; Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam membaca talbiyah, yang saat itu beliau men-talbid rambutnya, dengan bacaan; “*Labbaik allaahumma labbaik, allaahumma labbaik labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa syariika laka* (Kami menyambut panggilan-Mu Ya Allah kami menyambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kami menyambut panggilan-Mu. (Segala pujian dan nikmat adalah kepunyaan-Mu dan juga segala kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu.)” (HR. Ahmad)⁵⁷

⁵⁶ Ahmad, *Kitab Dari musnad Bani Hasyim*, Bab Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas No. Hadist: 2509

⁵⁷ Ahmad, *Kitab Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits*, Bab Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab Radliyallahu ta'ala 'anhuma, No. Hadist : 5871

Niat maksudnya adalah sengaja melakukan sesuatu untuk segera dan siap melaksanakan secara bersungguh-sungguh dengan motivasi. Maka, niat ihram adalah keinginan secara bersungguh-sungguh untuk mengharamkan perbuatan di luar ketentuan ibadah haji, serta berpakaian ihram, artinya membersihkan (mengharamkan) diri (secara fisik) dari segala produk dunia, karena itulah pakaian ihram itu tidak boleh ada jahitannya. Niat ihram dilakukan untuk memacu semangat diri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjahui segala bentuk larangan-Nya, bahkan yang halal pun kalau bukan pada saatnya menjadi penyebab batalnya haji, seperti hubungan suami istri ketika melakukan ihram, memburu hewan yang dibolehkan di luar haji, tapi ketika haji ia harus menahanya.⁵⁸

Sebelum pelaksanaan *ihram* yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Disunahkan bagi setiap Muslim yang akan menunaikan haji untuk mandi *ihram*.

⁵⁸ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) h. 37

⁵⁹ Nasrudin Muhammad, *Bimbingan Lengkap Haji Umrah* (Sukoharjo: Maktabah Al- Ghuroba, 2018) h. 16-21

Karenanya, ihram tidak disyaratkan dilakukan dalam keadaan suci, hanya dianjurkan saja. Prinsipnya, bagi wanita yang haid atau nifas dibolehkan melakukan semua amalan haji kecuali *thawaf*.

2. Bagi laki-laki boleh memakai pakaian ihram, dengan ketentuan bagi laki-laki memakai dua lembar kain, satu lembar untuk disarungkan (*izar*) dan satu lembar untuk dijadikan selendang (*rida'*) tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Serta memakai sandal, maksudnya tidak memakai sepatu yang menutup dua mata kaki. Sedangkan bagi wanita boleh berpakaian biasa asal menutup seluruh aurat dan sebaiknya pakaian-pakaian itu berwarna putih.
3. Tidak boleh memakai peci atau sorban atau hal-hal sejenis yang langsung menutupi kepala. Dan ini khusus bagi kaum laki-laki sedangkan bagi kaum wanita, mereka tetap wajib mengenakan semua pakaian yang hanya saja tidak dibolehkan mengenakan cadar (*niqab*) pada wajahnya begitu pula *burgu'*, *lisam*, sapu tangan dan *quffazain*.

4. Boleh mengenakan pakaian *ihram* sebelum *miqat* sekalipun dari rumahnya.
5. Meminyaki rambutnya dan memakai parfum atau harum-haruman kebadannya sesuai selernya, yang berbau wangi namun tidak berwarna. Sedangkan bagi wanita parfurnya yang berwarna namun tidak berbau wangi. Ini semua dilakukan sebelum dia berniat *ihram* di *miqat*, adapun jika sesudahnya maka tidak diperbolehkan.
6. Disunatkan shalat sunah ihram
7. Disunahkan setelah niat ihram bagi yang khawatir terjadi sesuatu yang dapat menghalanginya pelaksanaan seluruh rangkaian haji, maka hendaklah ia mempersyaratkan niatnya.
 - a. Larangan dalam Ihram:⁶⁰
 - a. Larangan Bagi laki-laki:
 1. Memakai pakaian berjahit, seperti baju, celana sarung dan sebagainya.
 2. Memakai tutup kepala.
 3. Memakai sepatu dan sebagainya yang menutup mata kaki.

⁶⁰Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015)
h. 41

b. Larangan Bagi wanita:

1. Memakai penutup muka dan,
2. Memakai kaos tangan dan sebagainya.

c. Larangan Bagi laki-laki dan wanita:

1. Memakai wawangian (*tathayyub*).
2. Memotong rambut atau mencukur rambut kepala karena perbuatan itu adalah untuk tahallul menandai keluar dari ihram.
3. Melakukan akad nikah atau melakukan lamaran.
4. Bersetubuh.
5. Berbuat dosa dengan sengaja dan sadar akan ihramnya dan bertengkar dengan sesama.
6. Berburu binatang buruan darat.

b. Hal-hal yang diperbolehkan dalam Ihram

1. Berpakaian berwarna, sebab berpakaian putih itu hanya keutamaan.
2. Mandi, menyelam dalam air, memakai bedak atau celak mata asal tidak wangi dan, bercermin, karena tidak ada larangan atas hal-hal tersebut.

3. Memakai kacamata, arloji tangan, ikat pinggang, cincin dan berganti pakaian, karena tidak ada larangan atas hal-hal tersebut.
4. Memakai payung atau berteduh di bawah pohon, di dalam rumah, kemah, kendaraan dan sebagainya.
5. Memakai *handphone*.
6. Membalut luka dengan perban, membasahi kepala dan badan apabila rontok rambutnya yang tidak sengaja tidak apa-apa.
7. Mengganti kain ihram maupun membersihkannya.

2. *Wukuf*

Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari terbenam. Sedangkan maksudnya adalah hadir di Arafah pada waktunya, yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 bulan haji.⁶¹ Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.

⁶¹ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), h. 67

3. *Thawaf* (berkeliling Ka'bah)

Thawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Kakbah yang dimulai dari Hajar Aswad dan di akhiri dengan di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Kakbah.⁶²

Thawaf merupakan rukun haji, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Swt.:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan *thawaf* sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Al-Hajj: 29)⁶³

⁶² Sarwat Ahmad, *Haji dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia jilid 6* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. h. 289

⁶³ <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-29>. di akses 09.12.2020, pukul 10.50

Syarat *thawaf*:

1. Menutup aurat

Sabda Rasulullah Saw.:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَدَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنَى يَوْمَ النَّحْرِ لَا
يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

Artinya:

Abu Hurairah berkata, “Ali lalu mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di hari Nahar, bahwa orang Musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh *thawaf* dengan keadaan telanjang.” (HR. Bukhari)⁶⁴

2. Suci dari hadas dan najis

Apabila melakukan *thawaf* haruslah dalam keadaan suci baik dari hadas dan juga najis. Artinya seorang wanita tidak boleh melakukan *thawaf* dalam keadaan *haid* ataupun *nifas*, sebagaimana riwayat hadist berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا

⁶⁴Bukhari, *Kitab Shalat*, Bab: Sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat
No. Hadist : 356

كُنَّا بِسَرِفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكَ أَنْفَسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَصَحِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ

Artinya:

‘Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, Aku mendengar ‘Abdurrahman bin Al Qasim berkata, Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata, Aku mendengar ‘Aisyah berkata, “*Kami keluar dan tidak ada tujuan selain untuk ibadah haji*”. Ketika tiba di Sarif aku mengalami haid, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya: “*Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid?*” Aku jawab, “*Ya.*” Beliau lalu bersabda: “*Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali thawaf di Ka’bah.*” ‘Aisyah berkata, “*Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkorban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua isterinya.*” (HR. Bukhari)⁶⁵

⁶⁵ Bukhari, *Kitab Haidl*, Bab : Bagaimana permulaan junub, No. Hadist : 285

3. Niat *Thawaf* :

Thawaf yang terkandung dalam ibadah haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tetapi kalau *thawaf* itu tersendiri bukan dalam ibadah haji, seperti *thawaf wada'* (*thawaf* karena akan meninggalkan Makkah), maka wajib berniat. Niat *thawaf* di sini menjadi sahnya *thawaf* itu.⁶⁶

4. Macam-macam *thawaf*⁶⁷

- 1) *Thawaf Qudum* (*thawaf* ketika baru sampai) sebagai salat Tahiyatul masjid.
- 2) *Thawaf Ifadah* (*thawaf* rukun haji)
- 3) *Thawaf wada'* (*thawaf* ketika akan meninggalkan Mekah)
- 4) *Thawaf Tahalul* (penghalalan barang yang haram karena ihram).
- 5) *Thawaf Nazar* (*thawaf* yang dinazarkan)
- 6) *Thawaf Sunat*.

⁶⁶ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) h. 254

⁶⁷ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) h. 255

4. *Sa'i*

Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah.⁶⁸

Ulama sepakat bahwa *sa'i* dilakukan setelah *thawaf*. Orang yang melakukan *sa'i* sebelum *thawaf* maka ia harus mengulangi lagi (ia harus *berthawaf* kemudian melakukan *sa'i*). Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan *sa'i* diantaranya:⁶⁹

- a) Disunahkan menaiki bukit Shafa dan Marwah serta berdo'a diatas kedua bukit tersebutsekehendak hatinya, baik masalah agama maupun dalam masalah dunia sambil menghadap ke Baitullah.
- b) Melambaikan tangan ke hajar aswad.
- c) Minum air zam-zam.
- d) Menuangkan sebagai air ke tubuh.
- e) Keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan hajar aswad.

⁶⁸ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), h. 68

⁶⁹ Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah* (Studi Kota Bengkulu), IAIN Bengkulu 2018. h. 40

f) Naik ke bukit Shafa, menghadap Ruknul Iraqi, berhenti lama di Shafa, dan bertakbir kepada Allah sebanyak tujuh kali.

Orang yang menambah lebih dari tujuh kali dengan sengaja, maka *sa'i*-nya dianggap batal, tetapi tidak batal apabila lupa. Apabila ragu-ragu dalam jumlah maka *sa'i*-nya tetap dianggap sah, dan tidak diwajibkan sesuatu apa-apa baginya.⁷⁰

5. *Tahalul*

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut. Hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat. Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih.⁷¹

Menurut pendapat imamiah kalau orang yang melakukan umrah *tamattu'* telah selesai *bersa'i*, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh

⁷⁰ Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah* (Studi Kota Bengkulu), IAIN Bengkulu 2018. h. 40

⁷¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) h. 256

mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal.⁷²

Tahalul haji sendiri terdiri atas dua macam:⁷³

- a. *Tahalul* awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini:
 1. Melontar *Jamrah Aqabah* kemudian memotong rambut kepala atau bercukur, atau
 2. *Thawaf ifadhah* dan *sa'i* kemudian memotong rambut atau bercukur.

Setelah *tahalul* awal, jamaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wewangian dan melakukan semua larangan ihram, kecuali berkecumbu dan bersetubuh dengan pasangan.

- b. *Tahalul tsani* adalah keadaan ketika seorang jamaah telah melakukan tiga kegiatan haji, yaitu melempar *Jumrah Aqabah*, memotong atau mencukur rambut, *thawaf ifadhah* serta *sa'i*. Setelah *tahalul tsani*, jamaah boleh bersetubuh dengan pasangannya.

6. Tertib

Menertibkan rukun-rukun itu (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu), yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di

⁷² Thohir Luth, *Syariat Islam Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h.18

⁷³ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah), h. 102

Padang Arafah dari *thawaf* dan bercukur, mendahulukan *thawaf* dari *sa'i* jika ia tidak *sa'i* sesudah *thawaf qudum*.

e. Wajib haji

Wajib haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal, tetapi dapat diganti dengan membayar *dam* (denda). Wajib haji meliputi beberapa kegiatan, yaitu:⁷⁴

- a) Melaksanakan *ihram* sesuai dengan *miqat* yang ditentukan.
- b) Bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam.
- c) Melempar *jumrah 'aqabah* pada hari raya 'Idul Adha.
- d) Melempar ketiga *jumrah* pada hari Tasyrik (tanggal 11,12,13 Zulhijjah) setelah matahari condong ke Barat. Bermalam (*mabit*) di Mina selama dua atau tiga malam pada hari Tasyrik.
- e) Melakukan *thawaf wada'* (*thawaf* perpisahan bagi mereka yang meninggalkan Mekkah) menghindari segala larangan di musim haji.

⁷⁴ Tim Ar-Rahman, *Rangkuman Pegetahuan Islam Lengkap untuk Pelajar dan Umum*, (T.tp.: Penerbit Erlangga, 2014), h. 129

f. Syarat wajib haji

Agar ibadah haji diterima Allah SWT. ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut al-Sayyid Sabiq dalam buku Supiana dan Karman menjelaskan setiap Muslim diwajibkan pada dirinya harus memenuhi syarat-syarat haji sebagai berikut, yaitu:⁷⁵

1. Beragama Islam

Haji tidak diwajibkan atas orang non-Muslim di dunia ini. Sebab, haji merupakan ibadah, dan ibadah tersebut tidak pernah diwajibkan atas orang non-Muslim. Dan walaupun mereka kerjakan, ibadah itu tidak sah. Karena syarat sahnya ibadah haji adalah beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam tidak sah pergi haji.

2. Berakal

Orang gila tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji karena mereka tidak dapat membedakan mana yang disuruh dan mana yang dilarang. Selain itu, dalam kaidah dikatakan: jika Allah SWT. telah mengambil apa yang dikaruniakan-Nya (akal), maka Dia

⁷⁵ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 99

akan menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya.

3. *Baligh*

Haji tidak diwajibkan bagi orang yang belum baligh, sebab mereka belum dikategorikan sebagai *mukallaf*. Padahal, *taklif* itu baru ditetapkan jika seseorang telah baligh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

4. Merdeka

Haji tidak diwajibkan atas *hamba sahaya* karena ia tidak memiliki harta. Bahkan, dirinya saja milik tuannya.⁷⁶

5. Memiliki kemampuan

Mampu artinya mampu jasmani dan rohani, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekkah dan keluarga yang ditinggalkan ada kendaraan, aman dalam perjalanan, bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya.

Jika seseorang khawatir karena ada musuh yang membahayakan diri atau hartanya, atau bila jalan yang ditempuh dalam perjalanan haji berbahaya (misalnya karena ada perang), maka

⁷⁶ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) h. 256

haji tidak diwajibkan karena akan menimbulkan *kemudharatan* sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى
 التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah tangan kalian melempar diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195)

2. Umroh

a. Pengertian Umroh

Umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan *thawaf* (mengelilingi ka’bah 7 kali), *sa’i* (berlari-lari kecil) diantara dua bukit: Shafa dan Marwah, hingga diakhiri dengan mencukur gundul ataupun memendekkan rambut kepala.⁷⁷

Menurut bahasa, umrah berarti ziarah. Menurut istilah, umrah berarti mengunjungi (Ka’bah) dengan melakukan *thawaf*, *sa’i* dan bercukur demi mengharap rido Allah SWT.⁷⁸

⁷⁷ Miti Yarmumida, *Fiqh Haji dan Umrah*, 2017 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 1

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah), h. 61

b. Hukum Umroh⁷⁹

1) Sunnah

Hukum Umroh adalah sunnah. Ulama yang berpendapat sunnah seperti Imam abu Hanifah, Imam Malik, riwayat dari Ibnu Mas'ud, dan pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

2) Wajib

Hukum umroh adalah wajib. Pendapat kedua dan dianggap paling kuat hukum ibadahnya ialah wajib, karena berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadist.

Umroh hukumnya adalah *fardu'ain* atas tiap-tiap orang laki-laki atau perempuan, sekali seumur hidup seperti haji. Salah satu ayat yang menguatkan hukum umroh yang wajib ialah, pada surah Al-Baqarah ayat 196:⁸⁰

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah”. (Q.S. Al-Baqarah: 196)

⁷⁹ <http://umroh/blog/pengertian-hukum-syarat-rukun-wajib-keutamaan-umroh.com>, diakses tanggal 29 Desember 2019

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 38

Dalam ayat ini umroh disandingkan dengan ibadah haji, hal itu yang jadi rujukan sahabat Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu 'anhum*, juga para imam seperti Imam Syafi'i, dan Imam Malik dalam menetapkan hukumnya.⁸¹

c. Rukun Umroh

1) *Berihram* (berniat untuk memulai umroh)

Ihram dilakukan di Miqat, yaitu tempat khusus yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk melafaskan talbiah umroh. Adapun lafas yang diucapkan ialah sebagai berikut: Artinya: aku memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah umroh.

2) *Thawaf* (mengelilingi Kabah sebanyak 7 putaran)

Thawaf dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad pula. Dalam prosesnya jamaah disunnahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir.

3) *Sa'i* di antara bukit Shafa ke Marwa

Sa'i dilakukan sebanyak 7 putaran, dari Shafa ke Marwa dihitung satu putaran, balik dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran. Sehingga jika menempuh Shafa-Marwa kembali ke Shafa dihitung jadi 2 kali. Di Bukit Shafa, jamaah bisa menaiki

⁸¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) h. 275

bukit, lalu menghadap Kabah dan berzikir khusus yang telah ditetapkan Rasulullah.

4) *Tahalul*

Tahalul (bercukur atau bergunting sekurangnya kuranginya memotong tiga helai rambut). Boleh memotong seluruh rambut kepala atau mencukur gondul, dan yang mencukur gondul itulah yang lebih afdhal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang satu ruas jari. *Tahalul* menjadi ritual penutup ibadah umroh. Oleh karenanya, jamaah diperbolehkan kembali mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram.

Sedangkan yang di maksud *tahalul* umrah adalah keadaan seseorang yang telah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umrah.⁸²

5) Tertib

Tertib maksudnya semua rukun di atas harus dilakukan secara berurutan.

⁸² Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah), h. 102

d. Wajib Umroh

a. Berihram di Miqat

b. Menjauhkan diri dari segala *murarramat* atau larangan umroh, yang banyaknya sama dengan *murarramat* atau larangan haji.⁸³

e. Keutamaan Umroh

1) Menghapuskan dosa

Keutamaan pertama disampaikan Rasulullah SAW. dalam satu hadist, bahwa Allah akan mengampuni dosa hambanya dari umroh ke umroh.⁸⁴

2) Menghilangkan kekafiran

Keutamaan kedua juga merupakan ibadah yang disebut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghilangkan kekafiran dan menghapuskan dosa-dosa. Bahkan dilukiskan dalam salah satu hadsit sahih, pegghapusan dosanya seperti pembakaran yang menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak.

3) Disetarakan dengan berjihad bagi wanita

Keutamaan yang ketiga ini khusus perempuan. Perjuangan jamaah perempuan saat umroh disetarakan oleh Rasulullah SAW. dengan berjihad.

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) h. 275-276

⁸⁴ Miti Yarmumida, *Fiqih Haji dan Umrah*, 2017 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 5

f. Syarat umroh

1. Beragama Islam; Persyaratan umroh yang paling utama adalah beragama islam, karenanya ibadah umrah adalah ibadah yang dilakukan oleh umat islam. Tidak wajib dan tidak sah hukumnya bagi umat agama lain untuk melakukan ibadah umrah.
2. *Balig* dan berakal;
 - a) *Balig* artinya, seorang muslim yang telah masuk masa baligh dibebankan untuk melaksanakan ibadah umrah. Masa baligh ini edisi dengan kedewasaan secara fisik. Bila ibadah umrah dilakukan pada masa kanak-kanak, itu tidak akan menggantikan ibadah umrah ketika dewasa nanti.
 - b) Berakal maksudnya tidak gila. Ibadah umrah tidak wajib dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kesadaran diri, sakit atau menderita gangguan kejiwaan.
3. Merdeka dari perbudakan, atau bukan hamba sahaya; syarat merdeka ini berlaku untuk para hamba abdi atau budak yang memiliki kewajiban keperluan-keperluan tuannya. Bila tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan umrah maka tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakanya. Namun jika diizinkan, mereka tetap akan mendapat pahala.

4. Memiliki kemampuan; mampu di sini memiliki arti bahwa mampu mengerjakan ibadah dari segi fisik, finansial, waktu yang disisihkan sampai kepada kepada izin untuk melaksanakannya.
5. Adanya mahrom bagi perempuan; wanita yang tidak memiliki mahram yang menemaninya ketika melakukan ibadah umrah maka mereka tidak dibebani umrah.⁸⁵

C. Perbedaan Haji dan Umrah⁸⁶

a. Segi Waktu Pelaksanaan

Haji dan umrah adalah ibadah yang menurut kaca mata orang awam indonesia, sama; “Pergi ke Mekkah”. Namun, sejatinya keduanya memiliki perbedaan penting. Haji, sering disebut sebagai haji besar, hanya sah bila dilaksanakan pada musim haji (sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi Haji). Sedangkan umrah, kapanpun anda ingin pergi beribadah umrah maka itu bisa dan sah dilaksanakan. Artinya, Ibadah Umrah dapat ditunaikan setiap waktu.

⁸⁵ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) h. 53

⁸⁶ Irmayani, *Strategi Manajemen Dalam Peningkatan Pelayanan Dan Kepercayaan Jamaah Haji Dan Umrah* (Studi Pada PT. Zakiah Dina Tayyibah Tour dan Travel Kota Pare-Pare), *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, Vol 1, No 1, tahun 2019, hal 81

b. Segi Tata Cara Pelaksanaan (*Manasik*)

Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaan saat masih di tanah air dan di mekkah. Pada standar pelayanan di tanah air banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaanya seperti dalam pelayanan jasa (pengurusan dan pemeriksaan dokumen haji dan umrah), bimbingan manasik (materi bimbingan, metode, dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan ibadah haji dan umrah.

Dalam praktiknya, orang yang menjalankan urutan-urutan ibadah haji berarti ia sudah melakukan praktik umrah, karena Umrah 'Hanya' terdiri; niat, *thawaf* dan *sa'i*, memotong rambut/ *tahallul* (sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi Haji). Sedangkan haji, meliputi semua tata cara umrah ditambah dengan wuquf di 'Arafah (dan inilah perbedaan mendasarnya), menginap di Muzdalifah dan di Mina, serta melempar jumrah.

c. Segi Hukum

Status “*Wajib*” telah menjadi ketetapan hukum haji. Di kalangan ulama tidak ada perbedaan dan perselisihan dalam hal wajibnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Sedangkan mengenai wajibnya umrah (bagi yang mampu melaksanakannya), para ulama berbeda pendapat; sebagian mengatakan wajib, dan sebagian yang mengatakan tidak wajib.⁸⁷

⁸⁷ <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-29>. di akses 09.12.2020, pukul 10.50

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Tanjung Harapan

Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 1.725 ha dengan topografi dataran. Luas wilayah Desa Tanjung Harapan adalah 1.725 ha berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkolaman, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet dan selebihnya dipergunakan lahan perumahan masyarakat Desa. Iklim Desa Tanjung Harapan sama, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan.⁸⁸

- a. Luas wilayah Desa : Luas Wilayah Desa : 1.725 Km²/ha.⁸⁹
- b. Nama Kepala Desa : Ahmad Gozainus⁹⁰
- c. Jarak Pemerintahan Desa⁹¹
 - Jarak ke ibu kota Kecamatan : 7 Km
 - Jarak ke ibu kota Kabupaten : 12 Km
 - Jarak ke ibu kota Provinsi : 75 Km

⁸⁸ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

⁸⁹ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

⁹⁰ Hasil Observasi 2020

⁹¹ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

d. Pemerintahan Desa

Gambar: 3.1
Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Harapan



Dokumentasi Pribadi Oleh Peneliti 2021

Pemerintahan Tanjung harapan diantaranya sebagai berikut:⁹²

1. Ahmad Ghozainus : Kepala Desa
2. Yan Ekayana S,Pd : Sekretaris Desa
3. Nur Annisa H. S,Pd : Kasi Pemerintahan
4. Mokh.Khoiril : Kasi Kesejahteraan

⁹² Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| 5. Nanang Setiawan | : | Kasi Pelayanan Umum |
| 6. Tanti Dwi A. S,Ikom | : | Kaur Perencanaan |
| 7. Tuminah S.Ap | : | Kaur Keuangan |
| 8. Iin Sugiati | : | Kaur Tata Usaha |
| 9. Arif Al Ikhsan | : | Kadun 1 |
| 10. Pujiono | : | Kadun II |
| 11. Sartono | : | Kadun III |
- e. Prasarana Pemerintahan⁹³
1. Balai Serba Guna : 1 Unit
 2. Balai Dusun : 1 Unit
- f. Jumlah Dusun Dan Nama-Nama Dusun⁹⁴
- Jumlah Dusun Desa Tanjung Harapan terdiri dari 3 (tiga) Dusun :
1. Dusun I : 514 Jiwa
 2. Dusun II : 804 Jiwa
 3. Dusun III : 1.064 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 700 KK
- g. Jumlah Penduduk Keseluruhan⁹⁵
- Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan : 2. 382 orang
1. Laki-laki : 1.117 orang
 2. Perempuan : 1. 265 orang

⁹³ Hasil Observasi Desa Tanjung Harapan 2020

⁹⁴ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

⁹⁵ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

h. Pertanahan Desa⁹⁶

Pertanahan Desa Tanjung Harapan adalah :

1. Luas Perikanan : 95, 49 ha
2. Luas Perkebunan : 1.084, 26 ha
3. Luas Persawahan : 23 ha
4. Pemakaman : 3,5 ha

i. Sarana Pendidikan⁹⁷

1. Jumlah PAUD : 3 unit
2. Jumlah TK : - unit
3. Jumlah SD : 3 unit
4. Jumlah SMP/MTs : - unit
5. Jumlah PDA/MDA : - unit
6. Jumlah SMA/SMK : - unit
7. Jumlah perguruan tinggi : - unit

j. Potensi yang dikembangkan⁹⁸

Adapun potensi yang akan dikembangkan di Desa Tanjung Harapan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian : Kacang tanah, kacang panjang dan sayuran, padi, jagung.
2. Bidang Perkerbunan : Kelapa sawit, kebun karet.
3. Bidang Peternakan : Sapi, kambing, ayam.
4. Bidang Perikanan : Ikan nila.

⁹⁶ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

⁹⁷ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

⁹⁸ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

k. Prasarana Kesehatan⁹⁹

1. Pustu : 1 unit
2. Posyandu : 3 unit
3. Para Medis : 3 orang

l. Data Sarana Ibadah¹⁰⁰

Adapun sarana ibadah Desa Tanjung Harapan sebagai berikut:

1. Masjid : 5 unit
2. Mushola : 18 unit
3. Gereja : 1 unit

m. Lembaga Keamanan¹⁰¹

1. Pos Kamling : 19 unit
2. Hansip/Linmas : 16 orang

⁹⁹ Observasi Desa Tanjung Harapan 2020

¹⁰⁰ Observasi Desa Tanjung Harapan 2020

¹⁰¹ Arsip Data Desa Tanjung Harapan 2020

B. Analisis Situasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan

a. Analisis Bidang Sosial

Masyarakat Desa Tanjung Harapan memiliki analisis situasi dalam bidang sosial yaitu terlihat bahwa masyarakat memiliki kerukunan dan kebersamaan serta kerja sama yang dilakukan warga Desa Tanjung Harapan dengan kepala desa. Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Kepedulian terhadap sesama, saling membantu jika ada kesusahan, saling mensupport dan ikut mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh warga desa. Serta dengan adanya dukungan pemuda untuk peningkatan intensitas kegiatan secara stabil yang berdampak positif bagi kesehatan jasmani masyarakat setempat.¹⁰²

b. Analisis Bidang Keagamaan

Masyarakat Desa Tanjung Harapan memiliki analisis situasi dalam bidang keagamaan yang baik, karena di tengah wabah covid-19 semakin bertambah, masyarakat masih menunjukkan solidaritas terhadap sholat berjamaah, pengajian rutin setiap malam jum'at dan malam sabtu di masjid, juga melakukan kegiatan yasinan atau tahlil bersama-sama jika ada warga yang meninggal dunia, serta antusias anak-anak mengaji

¹⁰² Hasil Observasi Peneliti tahun 2021

masih dikatakan baik. Dengan adanya pembinaan kegiatan keagamaan; Risma dapat menggerakkan pemuda pada intinya dan masyarakat untuk peningkatan kualitas ilmu keagamaan dan menekan kegiatan positif.¹⁰³

c. Analisis Bidang Pendidikan

Tingkat Pendidikan cukup baik, dengan adanya dukungan masyarakat dan aparat desa untuk peningkatan kualitas ilmu pengetahuan, dengan ikut memaksimalkan sekolah seperti pembangunan, fasilitasnya ataupun motivasi lainnya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler sendiri, dukungan instansi pendidikan (sekolah) untuk peningkatan memang belum cukup maksimal. Akan tetapi, dengan adanya les privat kecil pihak mandiri dapat membantu intensitas kegiatan belajar siswa, yang berdampak positif bagi pengembangan diri siswa.¹⁰⁴

d. Analisis Bidang Pemerintahan

Kedisiplinan Aparat Desa, dapat memengaruhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Selain itu aparat desa mampu menjaga kebersihan kantor desa dan BUMDES dengan cukup baik dengan dukungan masyarakat untuk

¹⁰³ Hasil Observasi dan Wawancara Kepada anggota Risma Fissabilillah Desa Tanjung Harapan 2021

¹⁰⁴ Hasil Observasi Peneliti tahun 2021

meningkatkan kebersihan lingkungan kantor desa dan BUMDES memberikan kenyamanan aparat desa dalam bekerja.

e. Analisis Bidang Sarana Transportasi

Desa Tanjung Harapan memiliki akses jalan yang buruk, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan mempengaruhi jarak tempuh serta membahayakan pengendara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji

Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara dapat diperoleh dari hasil wawancara melalui wawancara *online teks* dan wawancara secara tatap langsung kepada Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan wawancara secara struktur mengenai hal berikut:

1. Pengetahuan tentang haji dan umrah.
2. Perbedaan haji dan umrah.
3. Hukum pelaksanaan haji dan umrah.
4. Waktu pelaksanaan pergi haji dan umrah.
5. Rukun dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
6. Hukum dan penerapan wajib haji dalam pelaksanaannya.
7. Syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah.
8. Keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji.

Penulis mengambil 30 informan dalam wawancara tersebut 16 laki-laki dan 14 perempuan diantaranya adalah kepada Kepala Desa Tanjung Harapan, staf Iin Sugiati Kaur

Tata Usaha kantor Desa Tanjung Harapan, Bapak Sartono selaku Kadun III, Ibu Puji selaku RT, Bobi selaku anak pak Haji, Bunda Rida dan Bapak Dion selaku pegawai PNS, anggota Risma Fiisabilillah Dusun III dan Bapak Bejo selaku pengurus mushola dan masyarakat Dusun III lainnya yang telah dijatuhkan kewajiban untuk berhaji (*mukallaf*).

Dari hasil analisis dari informan yang diperoleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal di atas tersebut kepada Kepala Desa Tanjung Harapan Bapak Ahmad Gozainus, menjawab:

“Haji dan umrah adalah suatu ibadah untuk mengunjungi Ka’bah. Haji merupakan rukun Islam ke lima hukumnya wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Sedangkan ibadah umrah hukumnya sunah. Perbedaanya ibadah haji hanya dilaksanakan pada bulan yang ditentukan yaitu pada bulan haji sedangkan umrah bisa dilaksanakan kapan saja. Kalau rukunnya belum tau, belum saya pelajari. Syarat wajibnya, Islam, sehat, dan mampu. Keutamaan yang didapat bagi seorang yang berhaji adalah dapat mengugurkan dosanya.”¹⁰⁵

Dari penjelasan tersebut, Kepala Desa Tanjung Harapan mengerti tentang kewajiban melaksanakan ibadah

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ahmad Gozainus. Kepala Desa Tanjung Harapan Dusun III, tanggal 23 Januari 2021

haji, hal itu karena hanya dua poin pertanyaan yang tidak dapat dijawab, yaitu pada rukun haji yang tidak ia jawab dan beberapa syarat wajib seseorang yang tidak ia sebutkan secara lengkap. Jadi pemahaman Kepala Desa Tanjung Harapan tentang kewajiban melaksanakan haji dengan menerjemahkan, mengungkapkan pemahaman yang diketahui, mengingat kembali suatu materi yang sudah lama didapat di mana ia bisa menguraikan, menyebutkan dan menyatakan pengetahuannya dengan menggunakan bahasa penyampaian sendiri tanpa terpaku pada suatu sumber pengetahuan yang ada.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya. Kaur Tata Usaha kantor Desa Tanjung Harapan Ibu Iin Sugiati menjawab:

“Haji atau umrah adalah mengunjungi ka’bah untuk melakukan ibadah. Perbedaan haji dan umrah pada waktu pelaksanaannya dan ibadahnya, kalau umrah bisa dilakukan sepanjang tahun sedangkan haji hanya bulan haji yaitu bulan dzulhijah. Sedangkan pelaksanaan ibadah umrah rukunnya tidak sebanyak ibadah haji seperti sa’i dan lain-lain. Setiap umat Islam yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji. Keutamaan haji itu dapat melaksanakan rukun Islam kelima.”¹⁰⁶

Dari penjelasan tersebut, Kaur Tata Usaha kantor Desa Tanjung Harapan sudah mengerti tentang pemahaman

¹⁰⁶ Wawancara dengan Iin Sugiati. Kaur Tata Usaha kantor Desa Tanjung Harapan Dusun III, tanggal 23 Januari 2021

kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal itu karena ia mampu memberikan jawaban seperti pengertian haji dan umrah, perbedaan, waktu pelaksanaannya serta rukun-rukunya meskipun tidak secara lengkap menyebutkan atau menguraikan dan hanya dua dari lima pernyataan syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah dimana hanya menyebutkan dalam hal beragama Islam dan mampu tanpa penjabaran. Tetapi sebagai penguat ia paham dapat dilihat dalam pernyataannya “*Keutamaan haji itu dapat melaksanakan rukun Islam kelima.*” Jadi pemahaman Staf Kaur Tata Usaha kantor Desa Tanjung Harapan tentang kewajiban melaksanakan haji dengan menguraikan pemahaman yang diketahui, mengingat kembali suatu pengetahuannya di mana ia dapat menerjemakan, menguraikan, menyebutkan serta menyatakan menggunakan bahasa sendiri.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Sartono selaku Kadun III dan Ibu Puji selaku RT berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, mereka menjawab:

Ibadah Haji itu ibadah yang wajib kalo udah punya rezeki. Perbedaan haji dan umrah tahu, haji wajib bagi yang mampu umrah sunnah. Untuk rukunya saya tidak tahu begitupun dengan hukum penerapan rukun-rukunya. Waktu pelaksanaan haji pada bulan haji sedangkan umrah bisa

kapan saja. Syarat seseorang wajib melaksanakan ibadah haji mampu (rezekinya) Beragama Islam, sudah *balig*, sehat jasmani dan rohani.”¹⁰⁷

Dari penjelasan tersebut, Bapak Sartono selaku Kadun III dan Ibu Puji selaku RT sudah cukup mengerti tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal itu karena hanya dua poin pertanyaan yang tidak terjawab yaitu pada rukun haji yang tidak ia jawab. Jadi pemahaman Bapak Sartono selaku Kadun III dan Ibu Puji selaku RT Desa Tanjung Harapan tentang kewajiban melaksanakan haji sudah dengan menerjemahkan dan menguraikan pengetahuan yang diketahui, menyebutkan dan menyatakan menggunakan bahasa sendiri.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bobi selaku anak Bapak Haji berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bobi menjawab:

“Haji adalah ibadah menuju ke Ka’bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sedangkan umrah itu ziarah. Perdedaan haji dan umrah adalah pada pelaksanaan *wukuf* di Padang Arafah, dimana hanya jaamaah haji yang melakukan *wukuf* di Padang Arafah sedangkan ibadah umrah tidak ada rangkaian *wukuf*-nya. Kewajiban melaksanakan bagi yang mampu dimana seperti yang telah di jelaskan oleh Allah pada surah surah Al-Imran 98 dan Al- Baqarah ayat 196 dan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Sartono dan Ibu Puji, Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III, tanggal Januari 2021

coba cek di Al-Qur'an. Rukun haji ada 6 yaitu: niat *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, *tahalul* dan tertib. Nah rukun haji tersebut harus dilaksanakan apabila ada satu yang tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Kemudian tertib dalam rukun haji terakhir artinya, dalam melaksanakan rukun haji tersebut harus berurutan, apabila tidak dilakukan secara berurutan maka ibadah hajinya tidak sah. Hukum haji itu wajib bagi semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan sekali dalam seumur hidupnya dan orang yang wajib melaksanakan ibadah haji ya yang mampu aja, dan bagi yang tidak mampu ya jangan dipaksa. Jadi keutamaan orang yang berhaji itu banyak, yang pertama: menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala seperti berjihad, mendapatkan balasan surga, menghapus dosa makanya banyak-banyak berdo'a dan bertaubat disana, dan yang selanjutnya adalah menghilangkan kemiskinan."¹⁰⁸

Dari penjelasan tersebut, Bobi mengerti dan memahami tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal itu karena ia mampu menjawab setiap poin-poin pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan menyertakan bukti ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pertanyaan yang berhubungan. Jadi, pemahaman Bobi tentang kewajiban melaksanakan haji sudah paham, dengan mengekstrapolasikan, menguraikan ilmu yang diketahui, mengingat kembali suatu materi, mengidentifikasi, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bobi. Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III, tanggal 23 Januari 2021

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bunda Rida dan Bapak Dion menjawab:

“Haji ibadah wajib, umrah ibadah sunnah. Bedanya haji dan umrah hukum, rukun, dan waktu; haji wajib, dilakukan bulan haji sedangkan umrah sunnah, dilakukan kapan saja. Haji wajib bagi muslim dewasa yang telah memenuhi syarat (ilmu, fisik, dan ekonomi). Haji dilakukan pada bulan haji (Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah) umrah bisa kapan pada bulan apa saja, bisa sewaktu-waktu. Rukun haji ada lima, yaitu niat *ihram*, *wukuf* di Arafah, *thawaf*, *sa'i*, dan memotong rambut yang jika salah satu rukun haji tidak ada maka gugurlah kewajibannya (tidak sah), keutamaan yang didapat adalah amalan yang paling afdol, ganjaran surga jika tak diiringi dengan syirik dan maksiat, menghilangkan kekafiran, mengapus dosa dan do'a yang *makbul*.”¹⁰⁹

Dari penjelasan tersebut, Bunda Rida dan Bapak Dion mengerti dan memahami tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal itu karena ia mampu menjawab setiap poin-poin pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan terstruktur membahas mengenai pertanyaan yang berhubungan. Jadi, pemahaman Bunda Rida dan Bapak Dion tentang kewajiban melaksanakan haji paham, dengan menguraikan, menerjemahkan ilmu yang diketahui, menyebutkan dan serta menyatakan.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bunda Rida dan Bapak Dion. Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III, tanggal 24 Januari 2021

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, anggota Risma Fiisabilillah Dusun III Hadi, Yahya, Aji, Lutfi, Wahyu, Heri, Septi Eka dan Anggi menjawab:

Dari hasil diskusi wawancara kepada Kelompok Risma Fiisabilillah mengemukakan bahwa Haji adalah kewajiban Muslim-Muslimat yang mampu begitupun dengan umrah. Perbedaan keduanya adalah pada waktu pelaksanaannya dan juga pada manasiknya atau rukun-rukunnya. Haji dilaksanakan pada bulan tertentu yaitu Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah dan umrah dapat dikerjakan hampir pada setiap bulan. Rukun haji niat, *wuquf*, *thawaf*, *sa'i*, dan *tahalul* dan pada rukun umrah sama saja kecuali *wuquf*. Apabila salah satu rukun tersebut ditinggalkan maka haji seseorang itu tidak sah. Syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah beragama Islam, sudah *baliq*, sehat jasmani dan rohani serta mampu. Haji dan umrah yang mabrur jaminannya adalah surga, diberikan kebahagiaan dan rezeki yang senantiasa mengalir, jodoh bagi yang belum menikah, hal itu yang membuat kami ingin berhaji suatu saat.”¹¹⁰

¹¹⁰ Wawancara dengan Hadi, Yahya, Aji, Lutfi, Wahyu, Heri, Septi Eka dan Anggi, kelompok Risma Fiisabilillah Desa Tanjung Harapan Dusun III, tanggal 28 Januari 2021

Dari penjelasan tersebut, Anggota Risma Fiisabilillah Dusun III (Hadi, Yahya, Aji, Lutfi, Wahyu, Heri, Septi Eka dan Anggi mengerti dan memahami tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal itu karena ia mampu menjawab setiap pertanyaan berdasarkan pengetahuan satu sama lain dengan menyimpulkan beberapa dari mereka dengan pembahasan mengenai pertanyaan yang ada. Anggota Risma Fiisabilillah Dusun III Hadi, Yahya, Aji, Lutfi, Wahyu, Heri, Septi Eka dan Anggi telah memahami kewajiban melaksanakan ibadah, dengan menguraikan ilmu yang diketahui, mengingat kembali suatu materi, menerjemahkan, menyebutkan, dan menyatakan menafsirkan, serta dapat memberikan alasan.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Bejo menjawab:

“Haji itu suatu kesengajaan untuk pergi ke Mekkah atau Tanah Suci, ibadah yang termasuk rukun Islam yang ke lima hukumnya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Perbedaannya haji hukumnya wajib, umrah sunnah pada pelaksanaannya juga berbeda sebab pada ibadah haji terdapat pelaksanaan *wuquf* di Padang Arafah, sedangkan tidak pada ibadah umrah, waktu pelaksanaan ibadah haji pada bulan haji sedangkan umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Untuk rukunnya saya ngak tau, belum pernah mempelajarinya. Beberapa yang saya tau adalah niat, *wukuf* dan memotong rambut. Hukum penerapan pada

rukunnya, meskipun saya tidak tahu semua rukun-rukunnya, rukun ialah tatanan pelaksanaan seperti halnya solat, apabila kita meninggalkan salah satu rukun solat atau menjalakan secara tidak berurutan itu berarti solat kita tidak sah dan begitupun pada rukun haji dan umrah. Orang yang wajib berhaji dan umrah Islam, sudah *baliq*, mampu. Keutamaan yang didapatkan seseorang yang telah berhaji mendapatkan pahala dan ganjaran-ganjaran lain.¹¹¹

Dari penjelasan tersebut, Bapak Bejo memahami tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal itu karena ia mampu menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan mengungkapkan sesuai dengan apa yang ia ketahui serta dapat memberikan deskripsi atau contoh penerapan. Jadi, pemahaman Bapak Bejo tentang kewajiban melaksanakan haji adalah dengan bentuk menerjemahkan dan juga menafsirkan ilmu yang diketahui, mendeskripsikan, menyebutkan dan menyatakan tentang pemahaman kewajiban melaksanakan ibadah haji.

Ibu Rohmah mengatakan:

“Setau aku Ibadah Haji dan umrah itu kan ibadah yang dilakukan bagi umat yang mampu ya. Terus kalau ibadah haji setau aku dilakukannya selama 40 hari. Mampu itu maksudnya ketika kita sudah punya uang yang cukup, mampu dalam fisiknya juga, ngak dalam kondisi sakit-sakitan. Karna kalau dalam kondisi sakit-sakitan biasanya kondisinya ibadahnya nanti

¹¹¹ Wawancara kepada Bapak Bejo, Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III, Januari 2021

kurang maksimal, yang gitu sih yang aku tau. Ngak harus kaya, kalo mau pergi haji karna kalo kaya belum tentu ingat haji.”¹¹²

Dengan penjelasan tersebut, Ibu Rohmah memiliki pemahaman tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji berdasarkan tingkat kepekaan dalam hal menafsirkan, hal itu karena ia mampu menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan mengungkapkan sesuai dengan apa yang ia ketahui serta dapat memberikan contoh dalam penjelasannya. Ibu Rohmah dapat menguraikan ilmu yang diketahui, mendeskripsikan, menyebutkan dan menyatakan.

Ibu Sutri mengatakan:

“Haji adalah mengunjungi Ka’bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu dan syarat-syarat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Umrah adalah berkunjung ke Baitullah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memenuhi syarat tertentu ditetapkan oleh syarat dan waktunya boleh kapan saja tidak ditentukan seperti halnya haji. Perbedaannya; haji hanya dilakukan pada bulan Dzulhijah, sedangkan umrah dapat dilakukan kapan saja. Hukum haji adalah fardhu sedangkan umrah adalah tidak diwajibkan tetapi sangat baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Waktu haji dilakukan pada bulan Dzulhijah umrah setiap waktu. Rukun haji itu *ihram*, *wuquf* di Arafah tanggal Dzulhijah, *thawaf*, *tahalul*, tertib.

¹¹² Wawancara kepada Ibu Rohmah. Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III, Januari 2021

Syarat wajib beragama Islam, mempunyai niat, mampu secara lahir batin dan harta. Keutamaan haji mambrur ganjaranya adalah surga.”¹¹³

Dengan penjelasan tersebut, Ibu Sutri memiliki pemahaman tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dalam bentuk pemahaman menerjemahkan, hal itu karena ia mampu menjawab semua pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan mengungkapkan sesuai dengan apa yang ia ketahui dengan secara terstruktur dengan menggunakan bahasa sendiri.

Ibu Yuni Irawati, Ibu Yati, Bapak Untung, Bapak Suwono, Bapak Suriyadi, Ibu Nur Sugiati, Ibu Kariyati, Ibu Umi, Ibu Siti dan Bapak Wahyu, dan Ibu Sukinah mengatakan:

Mereka menyampaikan pendapat bahwa haji dan umrah adalah sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu yang merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima, perbedaan pada haji dan umrah adalah pada waktu pelaksanaannya dimana haji hanya dapat dilaksanakan sekali dalam setahun sedangkan umrah dapat dilaksanakan kapan saja, beberapa diantara mereka juga ada yang menjawab perbedaan ada pada harganya. Haji mahal sedangkan umrah lebih ringan. Pada saat peneliti bertanya mengenai rukun

¹¹³ Wawancara kepada Ibu Sutri. Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III, Januari 2021

keseluruhan dari mereka tidak mengetahui rukun-rukun dan satu diantara mereka bahwa niat adalah salah satu rukun dari ibadah haji dan umrah. Hal ini membuat kesulitan peneliti untuk menanyakan perihal hukum penerapan rukun dalam haji dan umrah, ketika peneliti menanyakan dengan memberikan pengertian sebuah rukun mereka memberikan jawaban berupa contoh yaitu; apabila rukun yang dimaksud sama dengan rukun sholat, mereka mengartikan bahwa apabila salah satu rukun haji atau umrah tersebut berarti gagal (tidak sah) ibadahnya. Berlanjut pada pertanyaan selanjutnya mengenai syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah mereka memberikan jawaban bahwa Orang Islam yang sudah *balig* serta mampu.¹¹⁴

Jadi, terlihat bahwa Ibu Yuni Irawati, Ibu Yati, Bapak Untung, Bapak Suwono, Bapak Suriyadi, Ibu Nur Sugiati, Ibu Kariyati, Ibu Umi, Ibu Siti dan Bapak Wahyu, dan Ibu Sukinah hanya mampu memahami bahwa perbedaan haji dan umrah itu hanya dalam hal waktu berangkat, haji sekali setahun dan umrah bisa kapanpun, haji yang perlu menunggu jadwal antri sedangkan umrah tidak, dan juga dalam masalah harga mereka berpendapat bahwa itu juga suatu pembeda. Ibu Yuni Irawati, Ibu Yati, Bapak untung dan lainnya belum mengetahui rukun-rukun haji dan umrah. Mereka juga belum

¹¹⁴ Wawancara kepada Ibu Yuni Irawati, Ibu Yati, Bapak Untung, Bapak Suwono, Ibu Kariyati, Ibu Umi, Ibu Siti dan Bapak Wahyu, dan Ibu Sukinah. Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III, Januari 2021

menyebutkan secara utuh siapa-siapa saja seseorang yang wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di sini terlihat bahwa pemahaman mereka dalam bentuk tingkat kepekaan dalam hal menafsirkan.

Setelah data mengenai pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji terkumpul dan dianalisa oleh peneliti, masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III memiliki pemahaman yang tergolong pada umumnya mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan dan hanya sebagian kecil masyarakat tidak dapat menyebutkan secara lengkap tetapi sudah dapat menerjemahkan atau menyampaikan dengan menggunakan bahasa sendiri, dan dapat menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi suatu pembahasan mengenai kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan cara menghubungkan pengetahuan yang dimiliki.

B. Pembahasan

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan masyarakat. Data yang telah diperoleh oleh peneliti sebanyak 30 informan 16 informan berjenis kelamin laki-laki dan 14 informan berjenis kelamin perempuan. Wawancara telah di paparkan oleh peneliti dan telah dianalisa oleh peneliti yang menghasilkan pembahasan

tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara.

Masyarakat Desa Tanjung Harapan Bengkulu Utara memiliki pemahaman yang tergolong cukup baik karena masyarakat telah mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Mereka telah dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa sendiri, artinya mereka dapat menerjemahkan pengetahuan yang dimiliki, masyarakat Desa Tanjung Harapan Bengkulu Utara juga sudah dapat menafsirkan dengan memberikan suatu jawaban dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang ada selain itu masyarakat juga dapat mengidentifikasi, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan dan contoh, dapat menafsirkan atau mengekstrapolasikan sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan yang ada. Kemampuan pemahaman masyarakat Desa Tanjung Harapan berdasarkan tingkat kepekaan bahwa mereka telah mengerti atau memahami kewajiban melaksanakan ibadah haji mereka telah memahami dengan baik dengan dapat menerjemahkan,

menafsirkan, dan mengekstrapolasikan data. Dengan kata lain, mereka telah memahami, mengetahui tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dan hampir dapat melihatnya dari berbagai segi dengan memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Hal ini sesuai dengan teori kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan terdapat dalam tiga tingkatan diantaranya yaitu:¹¹⁵

1. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam mempelajari sesuatu.

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat saat berlangsung, dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman terhadap melaksanakan kewajiban haji peneliti dapat menganalisa bahwa pemahaman masyarakat dalam menerjemahkan pengetahuannya dapat mengartikan dengan sendiri suatu tujuan apa yang ingin disampaikan. Contoh dari kemampuan

¹¹⁵ Purwanto Ngalm, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 14

menerjemahkan adalah dengan memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa terpaku terhadap data.

2. Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas dari hanya sekedar menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diterapkan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang didapat pada berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan yang tidak pokoknya dalam pembahasan yang ada.

Peneliti dapat menemukan hasil analisa bahwa masyarakat dapat menghubungkan pembahasan pengetahuan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dimana mereka dapat memberikan suatu titik pokok atau inti dalam sebuah pembahasan, contohnya adalah ketika peneliti menggali pengetahuan tentang rukun pelaksanaan ibadah haji yang diajukan kepada Ibu Yuni Irawati, Ibu Yati, Bapak Untung, Bapak Suwono, Bapak Suryadi, Ibu Nur Sugiati, Ibu Kariyati, Ibu Umi, Ibu Siti dan Bapak Wahyu, dan Ibu Sukinah, mereka tidak dapat menjawab, hal ini membuat kesulitan peneliti untuk menanyakan perihal

hukum penerapan rukun dalam haji dan umrah, ketika peneliti menanyakan dengan memberikan pengertian sebuah rukun mereka memberikan jawaban berupa contoh yaitu; apabila rukun yang dimaksud sama dengan rukun sholat, mereka mengartikan bahwa apabila salah satu rukun haji atau umrah tersebut tidak di kerjakan berarti gagal (tidak sah) ibadahnya.

3. Mengekstrapolasi

Berbeda dari menerjemahkan serta menafsirkan, tetapi lebih tinggi sehingga seseorang di tuntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.

Dalam melihat tentang kepekaan mengekstrapolasi masyarakat Desa Tanjung Harapan telah memiliki kemampuan pemahaman tinggi ini, dimana mereka memiliki pemahaman sesuai dengan adanya data yang seperti contohnya ketika mampu menjawab setiap poin-poin pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan menyertakan bukti ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pertanyaan yang berhubungan.

Hal diatas menunjukkan bahwa suatu pemahaman tersebut telah mumpuni tidak hanya dengan mengkaji ilmu dari sebuah sumber data buku saja tetapi terlihat bahwa ilmu tersebut juga didapat

dari sumber dari segala sumbernya umat Islam yaitu dengan berlandaskan kitab Al-Qur'an.

Suatu pengetahuan juga dapat dilihat dari suatu proses seseorang mengidentifikasi, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan dan contoh, mengimplementasikan sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan yang ada. Sebagaimana teori yang telah disampaikan oleh Benjamin S. Bloom:

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.¹¹⁶

Dan terlihat sebagian sampel wawancara masyarakat Desa Tanjung Harapan setelah dianalisa memiliki pemahaman tergolong pada umumnya mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan

¹¹⁶ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji memberikan penjelasan atau uraian yang rinci menggunakan bahasa sendiri atau kata-kata sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Desa Tanjung Harapan Dusun III memiliki pemahaman yang tergolong pada umumnya mengetahui secara garis besar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti pengetahuan tentang haji dan umrah, perbedaan, hukum, waktu pelaksanaan, rukun, hukum dan penerapan, syarat wajib, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji mereka telah dapat menafsikan, atau dapat menjabarkan dengan memberikan suatu jawaban dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki dimana peneliti menemukan hasil analisa bahwa masyarakat dapat menghubungkan pembahasan pengetahuan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, mereka dapat memberikan suatu titik pokok atau inti dalam sebuah pembahasan. Sedangkan sebagian mereka memberikan penjelasan menggunakan bahasa sendiri tanpa terpaku terhadap data, artinya mereka dapat menerjemahkan pengetahuan yang dimiliki terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bahkan ada satu orang memahami kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan sangat baik

mampu mengekstrapolasikan atau menafsirkan, mengidentifikasi, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan dan contoh, sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan, ia telah memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi, dimana pemahaman yang dimiliki sesuai dengan adanya data. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika ia mampu menjawab setiap poin-poin pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan menyertakan bukti ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pertanyaan yang berhubungan.

B. Saran

Kepada Masyarakat diharapkan dapat selalu menggali ilmunya, mencari informasi lebih banyak lagi sehingga ilmu itu selalu terjaga serta memberikan pengetahuan baru dan apa yang kita miliki lebih mumpuni lagi, baik ilmu mengenai haji ataupun ilmu lainnya. Tetap memotivasi diri agar dapat mewujudkan mimpi untuk memenuhi panggilan Allah SWT pergi ke Tanah Suci dengan tujuan Beribadah disana untuk memenuhi rukun Islam yang ke lima. Sebab Allah SWT tidak akan memanggil tiap-tiap hati tak terpanggil dan do'a tanpa usaha tiadalah jawaban, mulai menabung menyisihkan sebagian harta jangan tersipu dengan permainan dunia.

Bagi Pemerintah Kantor Urusan Agama Bengkulu Utara agar memberikan penyuluhan untuk meningkatkan

kualitas pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan tentang ibadah Haji dan Umrah, dimana dapat memotivasi tingkat keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah Haji ataupun Umrah.

Bagi Biro perjalanan Umrah (*Umrah Travel Agent*) penulis berharap bisa lebih dekat dengan masyarakat di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara mengedukasi guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengetahuan tentang ibadah haji ataupun umrah, merubah pandangan/ *mindset*, membangun citra *travel agent* serta opini masyarakat tentang Biro perjalanan Umrah yang tidak menutup kemungkinan dapat membantu tingkat penjualan jasa perjalanan umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, dan Puasa*, Jakarta: AMZAH, 2009
- Addithea Mahfuzh Naufal, *Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Istitho'ah Haji Pasca Kebijakan Antrean Haji*, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017
- Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2013
- Al-Bugha Musthafa dkk, *fikih lengkap imam asy-syafi'i*, Yogyakarta: Pro-U Media 2018
- Bukhari, *Kitab Iman Bab. Islam dibangun diatas lima (landasan), dan Islam adalah perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang*. No. Hadist: 7
- Elis Suharti, *Peningkatan Pemahaman Materi Haji Pada Mata Pelajaran Fiqih Melalui Metode Demontrasi (Studi Kasus Siswa Kelas Viii Mts N Mentiring Kabupaten Kaur)*, Skripsi fakultas tarbiyan dan tadriss institut agama islam negeri bengkulu 2016
- Fuji Andela, *Manajemen Pelayanan Travel Umrah PT Al Badriayah Wisata Cabang Bengkulu*, Skripsi Jurusan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2020
- Haddad Ulum Harahap, *Peran Penyelesaian Dan Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol 16, No 2, tahun 2017

Hamed Mohammed Almuhi, Abdulaziz Mohammed Alsawafi, *Muslim*

perspectives on spiritual and religious travel beyond Hajj: Toward understanding motivations for Umrah travel in Oman. (Jurnal Internasional: Tourism Management Perspectives 24 (2017) 235–242. Departement of International Business Administration, al Rustaq College of Applied Sciences, Oman)

Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah)

Lexy J Moelong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda, 2010

Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum 2013*, Jurnal Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung, 2014

Mekisa Putra, *Pemahaman terhadap Tantangan Kerja di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2015/2016 Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN BENGKULU)* Skripsi 2020

Miti Yarmumida, *Fiqh Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017

Muhammad Iqbal, “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)*”, Skripsi Fakultas / Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam

Muhammad Nuri: *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal 2014

M. Sabiq al Hadi, *Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh*. Al-Iqtishod:

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.01, No.01, Mei 2019

Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah (Studi Kota Bengkulu)*, IAIN Bengkulu 2018

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Petunjuk Praktis Manasik Haji*, Jakarta: Kantor Urusan Haji 1994

Sindi Alpiawati, *Pengaruh Pemahaman Materi Haji Dan Umrah Terhadap Pelaksanaan Manasik Haji Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 1441 H/2020M

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2016

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo 2010

Thohir Luth, *Syariat Islam Tentang Haji dan Umrah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Ulfa Kurnia, *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dalam Menyusun Laporan Keuangan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Febi Iain Bengkulu)*, Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu Skripsi 2020

Umadiyah Syarifah, *Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Di Kecamatan Ngemplak*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi 2009

Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* UIN: Maliki Pres, 2015

[http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian pemahaman -menurut-para- ahli.html](http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian_pemahaman-menurut-para-ahli.html), Desember 2019

<file:///C:/Users/asus/Downloads/BAB%20II%20motivasi.pdf>. diakses pada Februari 2021

<https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-29>. diakses Desember 2020

<https://tafsirweb.com/839-quran-surat-al-baqarah-ayat-213.html>. Desember 2020

<https://tafsirweb.com/1229-quran-surat-ali-imran-ayat-97.html>. Desember 2020

<http://umroh/blog/pengertian-hukum-syarat-rukun-wajib-keutamaan-umroh.com>, Desember 2019

<https://www.lapakumroh.com/id/haji>. di akses: Desember 2020

L
A
M
P
I
R
A
N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa/ 01 Desember 2020
Nama Mahasiswa : Eka Febri Rohyani
NIM : 1711170017
Jurusan/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah

| Judul Proposal | Tanda Tangan Mahasiswa | Penyeminar |
|---|---|---|
| Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Umrah di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara |  Eka Febri Rohyani |  Miti Yarmunida, M.Ag |

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211. Telp. 0736-31171
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Febri Rohyani
NIM : 1711170017
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 atas saran dan perbaikan dari penyeminarn maka proposal dengan:

Judul : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Umrah di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara

Diubah menjadi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Hejri di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara

Namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa dilanjutkan untuk diteliti

Bengkulu, 19 Januari 2020

Peneliti

Eka Febri Rohyani

Mengetahui

Pengelola perpustakaan FEBI

Ayu Yuningsih, M.E.K

Penyeminar

Miti Yarmunida, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1464/In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:


1. N A M A : **Fatimah Yunus, MA**
NIP. : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : **Miti Yarmunida, M.Ag**
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing II

untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : **Eka Febri Rohyani**
NIM : 1711170017
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
JudulSkripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DI DESA TANJUNG HARAPAN KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Desember 2020

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Radei Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Eka Febri Rohyani Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
NIM : 1711170017 Pembimbing II : Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah
Haji di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara.

| NO | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing | Paraf |
|----|----------------------|--------------------------------|--|-------|
| 1. | Kamis, 17/12/2020 | Menyerahkan SK Pembimbing | Membuat rencana daftar isi skripsi lengkap dari bab I-V | |
| 2. | Jum'at 18/13/2020 | Evaluasi rencana daftar isi | Uraikan dari setiap sub bab pada kajian teorinya | |
| 3. | Senin 21/12/2020 | Rencana daftar isi | ACC perabimbing II | |
| 4. | Senin, 08/01/2021 | BAB I | 1. Ubah ukuran huruf pada judul, dan sub judul menjadi ukuran 12. 2. Penulisan kata <u>islam</u> menggunakan huruf "I" kapital menjadi (Islam). 3. Fotenote menggunakan rata tengah. 4. Ubah jenis dan ukuran dalam penulisan bahasa Arab 5. Perhatikan kata asing dan miringkan. 6. Uraikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian anda. 7. Berikan sumber data yang jelas pada setiap paragraf 8. Kuatkan hadist dengan arabnya berdasarkan sumbernya 9. Pada sumber dan teknik pengumpulan data penjelasannya belum tepat, perbaiki lagi 10. Pada bagian wawancara tidak perlu lagi menggunakan pengertian umum. Langsung | |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|--|---|
| | | | jabarkan saja. 11. Pada teknik analisis data penjabarannya kurang tepat dan lebih ke penelitian kuantitatif. Perbaiki lagi 12. Hapus saja kerangka berfikir. 13. Sistematika penulisan sesuaikan dengan daftar isi. | |
| | | BAB II | 1. Ubah ukuran huruf pada judul, dan sub judul menjadi ukuran 12 2. Berikan sumber data yang jelas pada setiap paragraf 3. Jangan gunakan materi peningkatan pemahaman. Kurang tepat. Ganti saja 4. Tidak perlu menggunakan kata "Kitab" pada sub judul pembahasan materi B (Haji dan Umrah Saja) 5. Perhatikan kata asing dan miringkan 6. Ubah jenis dan ukuran huruf pada penulisan bahasa arab penulisan bahasa arab juga menggunakan rata kiri. 7. Lengkapi arab hadist dengan aplikasi Kutubut Tis'ah/ aplikasi lainnya dan berikan sumber yang jelas. 8. Rapiakan enterinya dan turunkan jika materi tanggung. 9. Tambahkan materi teori motivasi dalam Islam | 7 |
| | | BAB III | Berikan sumber data pada setiap paragraf. | |
| 5. | Jum'at, 08/01/2021 | BAB I - BAB III | ACC Pembimbing | 7 |
| 6. | Selasa 12/01/2021 | Pedoman wawancara | Buat berdasarkan materi bab II yang berkaitan dengan judul | 7 |
| 7. | Rabu, 13/01/2021 | Pedoman wawancara | ACC Pembimbing II | 7 |


| | | | | |
|----|----------------------|----------|--|---|
| 8. | Senin, 01/02/2021 | BAB IV | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada sub bab A adalah pembahasan dari rumusan masalah yang pertama. 2. Pada sub bab B adalah pembahasan dari rumusan masalah yang ke dua. 3. Pada sub bab C adalah pembahasan 4. Apabila pada sub bab A 30 informan maka sub bab B juga 30 informan. 5. Jelaskan jumlah data dari berapa orang, seperti jumlah laki-laki dan perempuannya. 6. Kelompokan data yang sama dan uraikan. 7. Fotenote lengkapi dan cantumkan nama-nama sesuai sumber data wawancara, masukkan semua jika 8 orang sekalipun. 8. Pada bab pembahasan terangkan berdasarkan materi skripsi yang dikaji dengan hasil data penelitian. | V |
| | | BAB V | Sesuaikan dengan hasil data penelitian uraikan berdasarkan materi skripsi yang dikaji. | V |
| 9. | Kamis, 04/02/2021 | BAB IV-V | ACC Pembimbing II | V |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal, B.MA
NIP.19830792009121000

Bergkulu, 04 Februari 2021
Pembimbing II



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-;3879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Febri Rohyani Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
NIM : 1711170017 Pembimbing II : Fatimah Yunus, MA
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah
(Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)

| NO | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing | Paraf |
|----|--------------|--|------------------|-------|
| 1 | 11/1-2021 | Buat pedoman wawancara. | | 2 |
| 2 | 15/1-2021 | Acc untuk melakukan penelitian. | | 2 |
| 3 | 1-2021 | - Sistematika penulisan diperbaiki - Rumusan masalah satu saja - Metode → Teknik - Kriteria Informan - Tabel perbaikan - Tambah teori tentang pemahaman | | 2 |
| 4 | 5/2-2021 | Bab IV - Pembahasan hubungan dengan teori. | → | 2 |

| | | | |
|---|---------|----------------------|---|
| 5 | 8/2-21 | Perbaiki Korpul & Bk | 2 |
| 6 | 15/2-21 | Acc App | 2 |
| | | | |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal, B.MA
NIP.19830792009121000

Bengkulu, 16 Februari 2021
Pembimbing I




Fatimah Yanus, MA
NIP. 196303192000032003

Pedoman Wawancara

Pertanyaan:

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang haji dan umrah?
2. Menurut bapak/ibu apa perbedaan haji dan umrah?
3. Apakah bapak/ibu tahu hukum melaksanakan haji dan umrah?
4. Apakah bapak/ibu tahu waktu pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah?
5. Apa saja yang bapak/ibu ketahui dari rukun dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu hukum dan penerapan wajib haji dalam pelaksanaannya?
7. Menurut bapak/ibu apa saja syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah?
8. Apa saja yang bapak/ibu ketahui keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji?
9. Bagaimana motivasi dan upaya bapak/ibu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah?
10. Menurut bapak/ibu jika diberikan kesempatan untuk ketanah suci, ibadah haji atau umrah yang anda dahulukan?


Bengkulu, 14 Januari 2021
Peneliti



Eka Febri Rohyani
NIM: 1711170017


Mengetahui:

Pembimbing I



Fatimah Yanus, MA
NIP.196303192000032003

Pembimbing II



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0091 /In.17/F.IV/PP.00.9/01/2021 Bengkulu, 18 Januari 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.
KESBANGPOL Kab. Bengkulu
Utara
Di
Bengkulu Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : **Eka Febri Rohyani**
NIM : 17711170017
Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen Haji dan Umrah
Waktu Penelitian: 18 Januari 2021 – 18 Maret 2021

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DI DESA TANJUNG HARAPAN BENGKULU UTARA"**

Tempat Penelitian: Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jenderal Sudirman No.77 Telp/Fax. (0737) 521271

ARGA MAKMUR

Kode Pos 38611

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/ 97 / Kesbangpol / 2021

TENTANG PENELITIAN

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Surat Dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0091/In.17/F.IV/PP.00.9/01/2021 Tentang Permohonan Izin Penelitian tanggal 18 Januari 2021

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Teknis dengan ini menerangkan :

Nama : EKA FEBRI ROHYANI
NIM : 1711170017
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara**
Daerah Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
Waktu Penelitian : 18 Januari 2021 s/d 18 Maret 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bermaksud ingin melakukan penelitian pada Instansi/ Lembaga/ OPD) sebutan lainnya yang Bapak Pimpin. Adapun Surat dari Universitas/ Lembaga yang ditujukan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan di sertai lampiran :

1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen / Lembaga Terkait
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Photo Copy atau identitas lainnya
4. Photo Copy KTM untuk Mahasiswa
5. Mengisi Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan dibubuhi Materai 6000.

Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani.
- c. Surat Keterangan ini tidak berlaku atau dapat diabaikan apabila Data, Variabel dan Dokumen yang diamiat merupakan Data, Variabel dan Dokumen Rahasia yang tidak boleh disebar luaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
Tanggal : 12 Januari 2021

a.n. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Utara
Kasi Kewaspadaan Nasional dan Politik
Selaku Tim Teknis



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
2. Camat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PADANG JAYA
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 01 Telp./Fax. (0737) 522402
PADANG JAYA – KODE POS 38657

REKOMENDASI

Nomor : 503/ 32 /III-PJ/I/2021

Dasar surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkulu Utara Nomor :
070/97/Kesbangpol/2020 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Izin Penelitian Dari Institut Agama
Islam Negeri Bengkulu dengan nama sebagai berikut :

Nama/NPM : EKA FEBRI ROHYANI/1711170017
Judul Penelitian : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan
Ibadah Haji di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya
Daerah Penelitian : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya
Waktu Penelitian : 18 Januari s/d 18 Maret 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Bengkulu.

Izin Penelitian dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Melaksanakan Penelitian harus melapor kepada Dinas/Instansi terkait.
2. Harus mentaati Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melakukan penelitian agar menyampaikan laporan kepada Camat Padang
Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PADANG JAYA
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2021


SYARIFAH INAYATI, SE
NIP. 19711229 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PADANG JAYA
DESA TANJUNG HARAPAN
Jalan Sawunggaling Dusun II Kode Pos 38657

SURAT KETERANGAN

Nomor : 048/B.VI/TH/SK /III /2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA FEBRI ROHYANI
NPM : 1711170017
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Haji dan Umrah
Alamat : Dusun III Desa Tanjung Harapan

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar-benar warga Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya dan merupakan Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri dan telah selesai melakukan Penelitian mengenai Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan Ibadah Haji di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Tanjung Harapan, 15 Februari 2021




SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Eka Febri Rohyani
NIM : 1711170017
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://www.duplichecker.com/id/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002


Yang Membuat Pernyataan



PT. TERAI TEMPEL
024HF85675147
5000
RUPIAH

Eka Febri Rohyani
NIM. 1711170017

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Pengajuan Surat Izin Penelitian
(KESBANGPOL BENGKULU UTARA)



Dokumentasi Pengajuan Surat Izin Penelitian
(KANTOR CAMAT PADANG JAYA)



Dokumentasi Pengajuan Surat Izin Penelitian
Dan wawancara kepada Bapak Ahmad Gozainus/ Kepala Desa
(KANTOR DESA TANJUNG HARAPAN)



Dokumentasi Wawancara Penelitian kepada Anggota Risma
(MASJID SABILILLAH DUSUN III)

Dokumentasi Wawancara Penelitian kepada Masyarakat
(DESA TANJUNG HARAPAN KABUPATEN BENGKULU)




Dokumentasi Wawancara Penelitian Online kepada Masyarakat (DESA TANJUNG HARAPAN KABUPATEN BENGKULU)

Mbak Iiin
11.45

Alhamdulillah, ini bik pertanyaannya. Bila ada yang kurang paham boleh di tanyakan bik 🙏

Tak jawab sebisanya yo

Mbak Iiin
Tak jawab sebisanya yo
Iya bik sebisane wae



Bunda Rida
10.17


Berikut pertanyaan yang eka...

1. Haji ibadah wajib, umrah ibadah sunah
2. Bedah haji dan umrah: hukum, rukun dan waktu
Haji : wajib, dilakukan pd bulan haji, Umrah : sunah, dilakukan bisa kapan saja
3. Haji wajib bagi muslim dewasa yg tlah mmenuhi syarat (ilmu, fisik dan ekonomi)
Umrah sunah
4. Tahu, haji dilakukan pd bulan haji (syawal, zulqaidah, zulhijjah)
Umrah, bisa pada bulan apa saja, bisa sewaktu wktu
5. Rukun haji ada lima, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sai, dan

Bu Sutri
12.18

Jawaban wawancara buk 😊

O iyo



Rohmah
12.16

Setau kamu itu ibadah haji dan umrah itu gimana?

Jelasin pake bahasa Indonesia ya beb, setau kamu aja beb

Setau aku Ibadah haji dan Umrah itu kan ibadah yg dilakukan bagi umat yang mampu yaa. Trus kalau ibadah haji stau aku dilakukannya selama 40hari..

Haduhh beb jan horong blajar wes d takoni

Horong mudeng ikiii

Ngakpapa beb. Aku suka jawaban spontan beb.
Aku suka ilmu baru beb

Rohmah
Setau aku Ibadah haji dan Umrah itu kan ibadah yg dilakukan bagi umat yang mampu yaa. Trus kalau ibadah haji dan

Bobi
12.09

AUD-20210111... 21.23 1.14

AUD-20210111... 21.23 0.25

AUD-20210111... 21.23 0.34

AUD-20210111... 21.23 0.33

AUD-20210111... 21.23 1.08

AUD-20210111... 21.23 0.22

AUD-20210111... 21.23 1.09

